

TATA KELOLA PERUSAHAAN PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah

PENDAHULUAN

Dengan tidak berlakunya lagi PBI NO. 8/14/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006 mengenai Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum maka dasar penyusunan laporan ini adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.03/2016 tanggal 07 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum serta Surat Edaran BI No. 15/15/DPNP tanggal 29 April 2013 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum. Dalam rangka meningkatkan kinerja Bank guna melindungi kepentingan stakeholders dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada industri perbankan, maka diperlukan pelaksanaan *Good Corporate Governance* secara tepat dan terukur. Dengan semakin kompleksnya Risiko yang dihadapi Bank, maka semakin meningkat pula kebutuhan praktek *Good Corporate Governance* oleh perbankan.

Tata Kelola adalah faktor yang sangat penting dalam industri perbankan dalam memelihara kepercayaan dan keyakinan pemegang saham PT. Bank Kalteng sebagai Bank milik daerah yang menjadi tumpuan harapan masyarakat Kalimantan Tengah. Menyadari pentingnya Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) untuk mendukung pertumbuhan usaha serta memberi nilai tambah bagi seluruh *stakeholders* yang memiliki kepentingan secara langsung atau tidak langsung terhadap kegiatan usaha Bank, maka untuk mengimplementasikan GCG secara menyeluruh dan berkesinambungan di dalam organisasi perusahaan, PT. Bank Kalteng berusaha menjalankan seluruh praktik-praktik GCG berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang ada. Oleh sebab itu Dewan Komisaris wajib memastikan terselenggaranya pelaksanaan Good Corporate Governance dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi (Pasal 31 ayat (1) POJK No. 55/POJK.03/2016 tanggal 07 Desember 2016).

Komitmen yang tinggi dari Pengurus (Dewan Komisaris & Direksi) serta seluruh karyawan PT. Bank Kalteng merupakan modal utama PT. Bank Kalteng untuk mewujudkan sebuah organisasi yang transparan (*transparency*), akuntabel (*accountability*), bertanggung jawab (*responsibility*), independen (*independency*) dan wajar (*fairness*).

Dalam menghadapi situasi perekonomian yang berkembang cepat dan dinamis dengan

berbagai tantangan yang dihadapi, kedepannya PT. Bank Kalteng harus secara terus menerus melakukan tata kelola perbankan yang sehat dan tangguh agar mampu bertahan terhadap persaingan yang semakin ketat dan mampu berkembang.

Sehubungan dengan itu, berbagai aturan seperti penerapan kualitas manajemen risiko dan tata kelola perusahaan yang sehat (*good corporate governance*), mutlak harus dilaksanakan oleh Bank.

Dewan Komisaris dan Direksi PT. Bank Kalteng berkomitmen dan berkeyakinan bahwa penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) yang tepat merupakan salah satu prasyarat mutlak dalam proses penyelenggaraan aktivitas dan operasional Bank. Penerapan prinsip GCG secara baik diharapkan akan meningkatkan kepercayaan investor dan *stakeholders* serta memberikan nilai tambah bagi para pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya.

Dapat diyakini bahwa penerapan prinsip-prinsip dan praktek-praktek terbaik GCG yang konsisten diharapkan akan memberikan manfaat bagi Bank maupun para pemangku kepentingan lainnya yaitu dengan :

1. Meningkatnya kesungguhan manajemen dalam menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, kewajaran dan kehati-hatian dalam pengelolaan/pengurusan Bank.
2. Meningkatnya kinerja Bank, efisiensi yang terukur, mengefektifkan manajemen dan meningkatkan pelayanan kepada *stakeholders*.
3. Meningkatnya minat dan kepercayaan investor, nasabah dan debitur serta para pemegang saham.
4. Terlindunginya Bank dari intervensi eksternal dan tuntutan hukum.
5. Dapat meminimalisir terjadinya fraud yang bisa merugikan Bank.
6. Diharapkan dapat memberikan kontribusi laba yang optimal.
7. Diharapkan PT. Bank Kalteng bisa menjadi tuan rumah di daerah sendiri.

Struktur Tata Kelola PT. Bank Kalteng adalah sebagai berikut:

I. DEWAN KOMISARIS

A. Kedudukan dan Pelaksanaan Tugas Serta Tanggung Jawab Dewan Komisaris

1. Jumlah dan Komposisi, Kriteria dan Independensi anggota Dewan Komisaris

a. Jumlah dan Komposisi

Berdasarkan Keputusan RUPS LB tanggal 25 Juni 2014 yang dituangkan dalam Akta No.22 tanggal 25 Juni 2014 yang dibuat oleh Notaris Julius Inggrit Parlindungan

Situngkir, S.H., di Palangka Raya, susunan Dewan Komisaris dan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah Periode Tahun 2014 - 2018 terhitung tanggal 25 Juni 2014, dengan susunan sebagai berikut :

Dewan Komisaris

- ✚ Ahim Sian Rusan : Komisaris Utama
- ✚ Mas Saily Mochtar : Komisaris Independen
- ✚ Salian Djalin : Komisaris Independen

Direksi

- ✚ Yosapatasi : Direktur Utama
- ✚ Samsiah Nelly : Direktur Umum
- ✚ Rukmo Susedyanto : Direktur Pemasaran
- ✚ Sarifudin W. Daron : Direktur Kepatuhan

Jumlah anggota Dewan Komisaris sebanyak 3 (tiga) orang (dibawah jumlah anggota Direksi) yang ada sebanyak 4 (empat) orang, dan semuanya berdomisili di Indonesia yaitu di daerah kerja Bank, Provinsi Kalimantan Tengah Kota Palangka Raya.

b. Kriteria dan Independensi

Sesuai dengan POJK No. 55/POJK.03/2016 tanggal 07 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum disebutkan bahwa Komisaris Independen adalah Anggota Komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Komisaris lainnya, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak Independen (Sesuai Pasal 29 POJK No. 55/POJK.03/2016 tanggal 07 Desember 2016).

Nama	Hubungan Keluarga Dengan						Hubungan Keuangan Dengan						Kepengurusan dan Kepemilikan Saham pada Perusahaan Lain						Ket	
	Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham		Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham		Sebagai Anggota Dewan Komisaris		Sebagai Anggota Direksi		Sebagai Pemegang Saham			
	y	tdk	y	tdk	y	tdk	y	tdk	y	tdk	y	tdk	y	tdk	y	tdk	y	tdk		
Ahim S. Rusan		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*
Salian Djalin		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*
Mas Saily Mochtar		*		*		*		*		*		*		*		*		*		*

Dari tabel di atas, seluruh anggota Dewan Komisaris PT. Bank Kalteng tidak memiliki hubungan keluarga, hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, hubungan kepemilikan saham dengan anggota Dewan Komisaris lain dan ataupun dengan anggota Direksi.

Dalam POJK tersebut juga mengatur bahwa paling kurang 50% dari jumlah anggota Komisaris adalah Komisaris Independen.

Keberadaan Komisaris Independen dimaksudkan untuk dapat mendorong terciptanya iklim dan lingkungan kerja yang tertib, objektif dan wajar serta kesetaraan diantara berbagai kepentingan termasuk kepentingan pemegang saham minoritas dan *stakeholders* lainnya.

Pada Pasal 24 ayat (1) POJK No. 55/POJK.03/2016 tanggal 07 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum disebutkan Dewan Komisaris wajib terdiri dari Dewan Komisaris Independen dan Dewan Komisaris Non Independen, dimana pada saat ini PT. Bank Kalteng hanya mempunyai Dewan Komisaris Independen.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan GCG Bank, dalam RUPS para Pemegang Saham menetapkan Komisaris Independen dengan jumlah dan persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam perundang-undangan guna menjalankan tugas pengawasan terhadap Bank dan kelompok usaha Bank, serta tidak melakukan kegiatan operasional usaha Bank.

Sesuai Pasal 27 POJK No. 55/POJK.03/2016 tanggal 07 Desember 2016 bahwa setiap usulan penggantian dan/atau pengangkatan anggota Dewan Komisaris kepada Rapat Umum Pemegang Saham harus memperhatikan Rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi (ayat 1) dan seluruh Anggota Dewan Komisaris harus memenuhi persyaratan dan telah lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) yang diselenggarakan oleh Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) (ayat 3).

2. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Berdasarkan POJK No. 55/POJK.03/2016 tanggal 07 Desember 2016 Pasal 30 dan Pasal 31 Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara Independen dan Dewan Komisaris wajib memastikan terselenggaranya pelaksanaan *Good Corporate Governance* dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi Bank.

Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum atau khusus dan bertugas mengawasi kebijakan-kebijakan Direksi dalam menjalankan Perseroan serta memberikan nasihat kepada Direksi.

Dewan Komisaris berwenang melakukan pengawasan terhadap pengurus PT. Bank Kalteng, pengawasan kepada Direksi dan satuan kerja lainnya yang terdapat dalam susunan organisasi serta bertanggung jawab kepada RUPS.

Dalam melakukan pengawasan dimaksud Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau dan mengevaluasi serta menasehati atau memberi masukan pelaksanaan serta meminta penjelasan rencana strategis Bank dan ataupun hal lain yang dirasa perlu kepada Direksi.

Sejalan dengan hal itu maka sesuai dengan Akta Notaris Ellys Nathalina, SH, MH. Notaris di Palangka Raya No. 26 tanggal 27 Juni 2009 Anggaran Dasar pasal 15 ayat (4) menyebutkan bahwa “Direksi dan setiap Anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris.”

Dewan Komisaris selama ini tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Bank, kecuali :

- a. Penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum; dan
- b. Hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank atau peraturan perundangan yang berlaku.

Pengambilan keputusan oleh Dewan Komisaris adalah merupakan bagian dari tugas pengawasan oleh Dewan Komisaris, sehingga dengan demikian tidak meniadakan tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan kepengurusan Bank cf. POJK No. 55/POJK.03/2016 tanggal 07 Desember 2016 Pasal 31 ayat 5 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.

Disamping itu disebutkan pula bahwa dengan pemberian izin / persetujuan secara tertulis terhadap hal-hal yang diusulkan Direksi bukan merupakan tindakan pengurusan oleh Dewan Komisaris (cf. Undang-Undang RI No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 17 ayat (1) berikut penjelasannya).

Untuk mencapai pelaksanaan tugas pengawasan yang efektif maka dibuatkan pembagian tugas yang jelas diantara anggota Dewan Komisaris sesuai Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 006/SK/Dekom/PT.BPKT/I.15 tanggal 26 Januari 2015 tentang Pembagian Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris PT. Bank Kalteng, dengan pengaturan sebagai berikut :

- ✚ Komisaris Utama, ditugaskan mengkoordinir pelaksanaan tugas-tugas Dewan Komisaris.
- ✚ Komisaris Independen, ditugaskan menangani Bidang Perencanaan & Pengembangan, Treasury, Teknologi Informasi, Kepatuhan dan Manajemen Risiko.
- ✚ Komisaris Independen ditugaskan menangani Bidang Umum, Perkreditan, Akuntansi dan Pengawasan Intern.

3. Rekomendasi Dewan Komisaris

Sepanjang tahun 2016, dalam menjalankan fungsi pengawasan, pengendalian dan pembinaan serta supervisi, Dewan Komisaris secara aktif dan berkesinambungan berinteraksi aktif dengan pihak Direksi dan/atau dengan jajaran Bank terkait, baik melalui surat maupun rapat-rapat dan ataupun melakukan kunjungan langsung ke lapangan untuk membahas hal-hal penting yang dirasa perlu dan memberikan Rekomendasi untuk ditindaklanjuti, dilaksanakan serta dipedomani sebagaimana mestinya.

Dalam menjalankan fungsi pengawasan tersebut Dewan Komisaris juga telah memanfaatkan dan memberdayakan 3 (tiga) Komite yang ada di Dewan Komisaris, yaitu Komite Audit, Komite Pemantau Risiko serta Komite Remunerasi dan Nominasi.

Rekomendasi dari Dewan Komisaris dalam rangka pengawasan, pengendalian dan pembinaan serta supervisi dituangkan dalam surat-surat Dewan Komisaris kepada Direksi dan Risalah Rapat yang selama tahun 2016 tercatat sebanyak 310 (tiga ratus sepuluh) buah surat dalam upaya-upaya pengawasan, pembinaan dan pengendalian.

Dari hasil pengawasan, pengendalian dan pembinaan serta supervisi sebagaimana yang tertuang dalam surat-surat Dewan Komisaris, secara umum rekomendasi dari Dewan Komisaris dapat diungkapkan sebagai berikut :

- a. Sesuai bidang tugas maka kegiatan dari fungsi, tugas dan tanggung jawab serta kewenangan Dewan Komisaris yaitu mengingatkan, mengarahkan, memantau dan mengevaluasi Kebijakan Direksi serta memberi nasihat, telah dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan berpedoman pada Tata Tertib Kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris, menunjuk Keputusan Dewan Komisaris No. 003/Kep/Dekom/ PT.BPKT/VII.2014 tanggal 1 Juli 2014.
- b. Menunjuk POJK No. 55/POJK.03/2016 tanggal 07 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum serta Surat Edaran BI No. 15/15/DPNP tanggal 29 April 2013, secara bertahap prinsip keterbukaan, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, kewajaran dan kehati-hatian dalam pengelolaan Bank, oleh Direksi dan jajarannya terus diupayakan penerapannya dalam kegiatan operasional Bank.
- c. Penerapan Manajemen Risiko dalam kegiatan operasional Bank yang berbasis risiko terus dilaksanakan disemua jenjang organisasi dan masih perlu ditingkatkan dibawah koordinasi Direksi, dan oleh Dewan Komisaris dilakukan pemantauan yang dilanjutkan dengan evaluasi, pembinaan dan pengendalian. Hal ini tercermin dari risalah-risalah

Rapat Komite Pemantau Risiko yang disampaikan kepada Dewan Komisaris dan oleh Dewan Komisaris ditegaskan dalam bentuk surat kepada Direksi.

B. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite-komite

1. Keahlian dan Independen Anggota Komite

Menurut POJK No. 55/POJK.03/2016 tanggal 07 Desember 2016, Dewan Komisaris Wajib membentuk 3 (tiga) komite untuk mendukung efektifitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dengan klasifikasi sebagai berikut :

✚ Anggota Komite Audit terdiri dari :

- Seorang Komisaris Independen ;
- Seorang dari pihak independen yang memiliki keahlian dibidang Keuangan atau Akuntansi ; dan
- Seorang dari pihak independen yang memiliki keahlian dibidang Hukum atau Perbankan.

✚ Anggota Komite Pemantau Risiko, terdiri dari :

- Seorang Komisaris Independen ;
- Seorang dari pihak independen yang memiliki keahlian dibidang Keuangan ; dan
- Seorang dari pihak independen yang memiliki keahlian di bidang Manajemen Risiko.

✚ Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi

- Seorang Komisaris Utama ;
- Seorang Komisaris Independen ;
- Seorang Komisaris Independen ; dan
- Seorang Pejabat Eksekutif (Pemimpin Divisi SDM & Umum).

2. Struktur dan Keanggotaan

A) Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite Pemantau Risiko

1. Struktur, keanggotaan, keahlian, dan independensi

No.	Nama	Keanggotaan	Keahlian
1.	Mas Saily Mochtar	Ketua Komite Pemantau Risiko	Komisaris Independen
2.	Martias Manjin	Anggota Komite Pemantau Risiko	Bidang Manajemen Risiko
3.	Damayana	Anggota Komite Pemantau Risiko	Bidang Keuangan

2. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pemantau Risiko.

Diantara Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pemantau Risiko yang diatur didalam Surat Keputusan Dewan Komisaris PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah Nomor : 002/Kep/Dekom/PT.BPDKT/III-2015 Tanggal 2 Maret 2015 tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Pemantau Risiko Dewan Komisaris PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah adalah :

a. Tugas Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko bertugas untuk membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas pengawasan berkenaan dengan:

- Evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan dan strategi Manajemen Risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut.
- Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko Bank dan Satuan Kerja Manajemen Risiko dalam struktur organisasi Bank.

b. Tanggung Jawab Komite Pemantau Risiko

- Mengevaluasi dan menganalisa secara berkala kecukupan kebijakan manajemen risiko dan memberikan pendapat berupa saran dan atau rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk perbaikan dan penyempurnaan manajemen risiko yang diperlukan.
- Mengevaluasi dan menganalisa laporan profil risiko Bank secara bulanan/triwulanan dan semesteran serta memberikan pendapat berupa saran dan rekomendasi untuk perbaikan dan penyempurnaan yang diperlukan.
- Membantu kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengendalian dan sistem informasi manajemen risiko Bank.
- Membantu Dewan Komisaris mengevaluasi dan menganalisa semua usulan Direksi untuk penyediaan dana bagi pihak terkait yang berdasarkan ketentuan terlebih dulu harus disetujui oleh Dewan Komisaris.
- Memantau dan mengevaluasi kepatuhan sehubungan dengan pelaksanaan manajemen risiko.
- Mendorong tumbuh kembangnya budaya perusahaan yang berorientasi pada risiko.
- Membantu Dewan Komisaris dalam mengevaluasi dan analisis usulan dan kinerja Direksi dan Staf berkenaan dengan rencana dan pengembangan, Treasury, Teknologi Informasi serta Kepatuhan dan Manajemen Risiko.

3. Frekuensi Rapat Komite Pemantau Risiko

a. Tindak Lanjut Program Kerja Komite Pemantau Risiko tahun 2016

Membantu melakukan fungsi pengawasan dan pembinaan oleh Dewan Komisaris terhadap Direksi beserta jajarannya dalam area penerapan Manajemen Risiko agar dapat terlaksana secara efektif, baik mengenai isu-isu manajemen risiko dan sistem pengawasan internal serta langkah-langkah antisipasi yang diambil Direksi dalam pengelolaan risiko dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris dalam mengkaji sistem manajemen risiko dan perbaikan manajemen risiko.

Secara garis besar selama tahun 2016 fokus kegiatan yang dilaksanakan oleh Komite Pemantau Risiko antara lain sebagai berikut:

- Melakukan pertemuan baik internal/Rapat maupun pertemuan dengan Satuan Kerja Manajemen Risiko dalam bentuk Diskusi dan Konsultasi.
- Melakukan pembahasan dan penelaahan untuk mengupayakan solusi penyelesaian agar setiap potensi risiko yang cenderung meningkat dapat dimitigasi secara baik sehingga tidak menimbulkan dampak lebih lanjut terhadap operasional Bank berdasarkan sumber data dari Laporan Interim Bulanan, Laporan Profil Risiko Triwulanan dan hal-hal lain berdasarkan Rekomendasi pihak Auditor Ekstern dan Intern.

b. Aktivitas Rapat Rutin Komite Pemantau Risiko Tahun 2016

Rapat Komite Pemantau Risiko selama ini dilaksanakan sesuai kebutuhan Bank dan hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri paling kurang 51 % (lima puluh satu persen) dari jumlah anggota termasuk seorang Komisaris Independen yang membawahi Komite Manajemen Pemantau Risiko dan apabila diperlukan diadakan Rapat Gabungan dengan Komite Audit dan dihadiri oleh Semua Dewan Komisaris baik Komisaris Independen maupun Komisaris Utama.

Berdasarkan tugas dan fokus kegiatan tersebut diatas, selama tahun 2016 Komite Pemantau Risiko telah melakukan pembahasan dan menyampaikan saran-saran yang meliputi berbagai aktivitas penting yang dilakukan sebanyak 11 (sebelas) kali rapat/ pertemuan dalam satu tahun sebagai berikut :

No.	Hari Tanggal	Materi Rapat	Kode 1 *	Kode 2*	Kode 3*
1.	Februari Rabu, 10-02-2016	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengevaluasi Lap. Interim Desember 2015 2. Profil Risiko Triwulanan IV Tahun 2015 3. Membahas 8(delapan) Risiko 4. Permodalan dan Dana Pihak Ketiga (DPK) 5. Kecukupan Penerapan GCG atas Dasar Laporan Ringkasan Eksekutif Pemeriksaan OJK 6. Hal-hal lain yang dianggap perlu 	Hadir	Hadir	Hadir
2.	Maret Selasa, 08-03-2016	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengamati Profil Risiko PT. Bank Kalteng Triwulan IV Desember 2015 atas 8 (delapan) Risiko 2. Mengevaluasi Laporan Interim Januari 2016 3. Lain-lain yang dianggap perlu 	Hadir	Hadir	Hadir
3.	Maret Selasa, 29-03-2016	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi Laporan Bulanan Interim Gabungan Bulan Februari 2016 2. Profil Risiko atas 8 (delapan) Risiko pada Bulan Februari 2016 3. Hal-hal lain yang dianggap perlu 	Hadir	Hadir	Hadir
4.	Mei Selasa, 03-05-2016	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi Laporan Bulanan Interim Gabungan Bulan Maret 2016. 2. Profil Risiko Triwulan I Bulan Maret 2016. 3. Lain-lain yang dianggap perlu antara lain Kecukupan Penerapan GCG, Budaya Risiko Bank, Evaluasi Kinerja Satuan Kerja Manajemen Risiko, dll 	Hadir	Hadir	Hadir
5.	Juni Senin, 06-06-2016	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi Laporan Bulanan Interim April 2016. 2. Evaluasi Profil Risiko bulan Maret 2016 yang masih Relevan diungkapkan atas 8 (delapan) risiko kepada Direksi. 3. Hal-hal lain yang dianggap perlu antara lain: <ul style="list-style-type: none"> - Hasil Pemeriksaan Khusus OJK TI & Treasury Pebruari 2015. - Evaluasi Rencana Bisnis Bank (RBBU) 	Hadir	Hadir	Hadir
6.	Juli Rabu, 13-07-2016	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi Laporan Bulanan Interim bulan Mei 2016. 2. Evaluasi Profil Risiko bulan Maret yang perlu diungkapkan bulan Mei 2016 atas 8 (delapan) risiko. 3. lain-lain yang dianggap perlu tentang Evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan khusus TI oleh OJK. 	Hadir	Hadir	Hadir

7.	Agustus Senin, 01-08-2016	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi Laporan Bulanan Interim bulan Juni 2016. 2. Membahas Profil Risiko Bulan Juni 2016 Triwulan III (2016) atas 8 (delapan) Risiko. 3. Hal lain yang dianggap perlu antara lain: Mencermati Post Audit Monitoring Pemeriksaan Khusus Treasury oleh OJK yang sudah jatuh tempo Juni 2016 komitmennya yang masih berstatus pantau yang perlu mendapat perhatian Direksi. 	Hadir	Hadir	Hadir
8.	September Kamis, 01-09-2016	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi laporan Bulanan Interim bulan Juli 2016. 2. Evaluasi laporan Profil Risiko Triwulan II Juni 2016 atas 8 (delapan) Risiko pada bulan Juli 2016. 3. lain-lain yang dianggap perlu dicermati antara lain: <ol style="list-style-type: none"> a. Mencermati pos Audit Monitoring hasil Pemeriksaan OJK yang perlu mendapat perhatian Direksi yang sdh jatuh waktu komitmennya/status pantau Kecukupan Operasional IT meliputi Kebijakan dll. b. Mencermati atas Penilaian BPK RI yang perlu mendapat perhatian Direksi antara lain: Bidang SDM, Aktivitas Pemasaran, Kualitas Layanan, Penghimpunan DPK, Struktur Permodalan dan Pengelolaan Likuiditas dalam hal fungsi intermediasi. 	Hadir	Hadir	Hadir
9.	Oktober Rabu, 05-10-2016	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi Laporan Interim Bulan Agustus 2016. 2. Evaluasi Laporan Profil Risiko triwulan II 2016 pada bulan Agustus 2016. 3. Lain-lain yang dianggap perlu antara lain : <ol style="list-style-type: none"> a. Post-post Audit Monitoring Hasil Pemeriksaan OJK pada 5 (lima) Cabang dan Kantor Pusat b. Membahas beberapa hal yang perlu menjadi perhatian catatan OJK tentang GCG dan Aktivitas Operasional Bank. 	Hadir	Hadir	Hadir
10.	November Kamis, 10-11-2016	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi Laporan Bulanan Interim bulan September 2016. 2. Evaluasi Laporan Profil Risiko Triwulan III tahun 2016 atas 8 (delapan) Risiko. 3. Hal-hal lain yang dianggap perlu dicermati bulan September 2016 antara lain: <ol style="list-style-type: none"> a. Evaluasi atas pemantauan terhadap kegiatan operasional Bank tentang kebijakan dan kesesuaian antara kebijakan dengan pelaksanaan kebijakan manajemen risiko terhadap 8 (delapan) risiko b. Evaluasi kepatuhan terhadap komitmen Bank terhadap hasil audit baik intern maupun OJK c. Evaluasi pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris meliputi Kebijakan Prosedur, Pemantauan, Sistem Informasi Manajemen dan Sistem Pengendalian Intern d. Kepatuhan Bank terhadap Batas Maksimum Pemberian Kredit, dll e. Kepatuhan terhadap Prinsip Mengenal Nasabah 	Hadir	Hadir	Hadir

		(KYC)			
11.	Desember Jum'at, 04-12-2016	1. Evaluasi Laporan Bulanan Interim bulan Oktober 2016. 2. Evaluasi Profil Risiko pada bulan Oktober 2016. 3. Lain-lain yang dianggap perlu dicermati pada bulan Oktober 2016 antara lain: a. Laporan Hasil Pemeriksaan oleh OJK atas Pemeriksaan tanggal 29 Februari 2016 s/d Juni 2016 penilaian terhadap profil risiko secara komposit tergolong Moderat dengan penilaian risiko inheren kepatuhan dan strategik. b. Perihal surat OJK tentang Pengelolaan Likuiditas dan Proyeksi Ketersediaan Dana Bank pada Triwulan IV 2016 serta melakukan berbagai upaya penghimpunan Dana Pihak Ketiga diluar sumber dana Pemda dan pelaksanaan kebijakan bisnis Bank khusus dalam hal pemberian kredit produktif dan tata kelola biaya agar senantiasa terjaga dan memberikan rekomendasi c. Hasil pemantauan dari monitoring realisasi IT Investment 2015 yang dilanjutkan di tahun 2016 masih ada beberapa yang belum selesai dan masih berjalan dll	Hadir	Hadir	Hadir

Keterangan Kode Kehadiran Rapat *

- 1) Mas Saily Mochtar : Ketua Komite Pemantau Risiko (Komisaris Independen).
- 2) Martias Manjin : Anggota Komite Pemantau Risiko
- 3) Damayana : Anggota Komite Pemantau Risiko

Keputusan Rapat Komite dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan suara terbanyak.

Hasil Keputusan Rapat komite dituangkan di dalam risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota komite yang hadir dan di dokumentasikan secara baik termasuk perbedaan pendapat yang terjadi dalam rapat komite beserta alasan perbedaan kalau ada pada rapat tersebut.

Hasil Rapat komite merupakan rekomendasi yang dapat dimanfaatkan secara baik oleh Komisaris Independen yang membawahi Komite Pemantau Risiko dan hasil Rapat Komite dibawa pada rapat Dewan Komisaris untuk dibahas kembali bersama komite lainnya yaitu Komite Audit dan Dewan Komisaris dan apabila ditindak lanjuti dengan membuat rekomendasi kepada Anggota Direksi tentang hal-hal yang menjadi perhatian Direksi.

Tingkat kehadiran masing-masing anggota dalam rapat Komite Pemantau Risiko baik secara internal maupun Rapat koordinasi adalah sebagai berikut:

Nama	Kode *	Hadir
Mas Saily Mochtar	1	100 %
Martias Manjin	2	100 %
Damayana	3	100 %

c. Rekomendasi Kepada Ketua Komite Pemantau Risiko:

1. Perihal : Laporan Hasil Penilaian Kepatuhan SKNBI dan BI RTGS.
2. Perihal : Mohon Persetujuan Perjanjian Kerjasama antara Biro Keuangan Sekda Prov Kalteng dengan PT. Bank Kalteng.
3. Perihal : Surat Keputusan Direksi Nomor: DTI.16/SK-076/V.14 tanggal 16 Mei 2014 tentang Standar Pedoman Akuntansi PT. Bank Kalteng.
4. Perihal : Kesiapan Produk Laku Pandai Sempel PT. Bank Kalteng.
5. Perihal : Permohonan Persetujuan Kredit Modal Kerja Pihak Terkait.
6. Perihal : Permohonan Hapus Buku Inventaris PT. Bank Kalteng.
7. Perihal : Mohon Persetujuan Perjanjian Kerjasama Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Katingan dengan PT. Bank Kalteng.
8. Perihal : Evaluasi Laporan Tahunan Dana Pensiun PT. Bank Kalteng.
9. Perihal : Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Khusus Divisi Treasury Tahun 2015 Posisi Juni 2016.
10. Perihal : Undangan Exit Meeting Pemeriksaan PT. Bank Kalteng oleh OJK.
11. Perihal : Mohon Petunjuk atas Surat Pemimpin Cabang Utama Kepada Direksi dalam Hal Permasalahan dan Usulan Cabang Utama atas Dukungan Gubernur dalam Hal Pelayanan.
12. Perihal : Bantuan Untuk Koordinator Satpam PT. Bank Kalteng.
13. Perihal : Mohon Pendapat tentang Fasilitas Rumah Dinas Untuk Pejabat.
14. Perihal : Telaahan Hukum Permohonan Pendampingan Serta Memberikan Bantuan Hukum Terhadap Pegawai.
15. Perihal : Laporan Hasil Penutupan Audit Rutin Cabang Muara Teweh.
16. Perihal : Pertimbangan tentang Perubahan Usia Pensiun Menjadi 56 Tahun.

d. Surat Keluar ke Direksi dari Komite Pemantau Risiko:

1. Nomor : 026/DEKOM/PT.BPDKT/I.16 tanggal 28 Januari 2016
Perihal : Program Pendidikan dan Pelatihan bagi Pegawai PT. Bank Kalteng Tahun 2016.
2. Nomor : 055/SB/DEKOM/PT.BPDKT/III.2016 tanggal 07 Maret 2016
Perihal : Post Monitoring Hasil Pemeriksaan OJK Terhadap PT. Bank Kalteng Tahun 2014-2015.
3. Nomor : 077/SB/DEKOM/PT.BPDKT/III.2016 tanggal 30 Maret 2016
Perihal : Program Pendidikan dan Pelatihan Bagi Pegawai PT. Bank Kalteng.
4. Nomor : 083/KPR-DEKOM/PT.BPDKT/VI.2016 tanggal 08 April 2016
Perihal : Pertimbangan atas Penawaran Layanan Call Center.
5. Nomor : 080/SB/DEKOM/PT.BPDKT/IV.2016 tanggal 07 April 2016
Perihal : Fasilitas Money Market Line.
6. Nomor : 164/SB/DEKOM/PT.BPDKT/VII.2016 tanggal 11 Juli 2016
Perihal : Pelaksanaan Business Gathering.
7. Nomor : 165/SB/DEKOM/PT.BPDKT/VII.2016 tanggal 13 Juli 2016
Perihal : Persetujuan Perjanjian Kerjasama Antara Dinas Pendapatan Daerah Katingan dengan PT. Bank Kalteng.
8. Nomor : 182/SB/DEKOM/PT.BPDKT/VII.2016 tanggal 28 Juli 2016
Perihal : Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Khusus Divisi Treasury Tahun 2015 Posisi Juni 2016.
9. Nomor : 186/SB/DEKOM/PT.BPDKT/VIII.2016 tanggal 01 Agustus 2016
Perihal : Undangan Exit Meeting Pemeriksaan Umum PT. Bank Kalteng Oleh OJK.
10. Nomor : 190/SB/DEKOM/PT.BPDKT/VIII.2016 tanggal 08 Agustus 2016
Perihal : Laporan Perjalanan Dinas Direksi.
11. Nomor : 214/SB/DEKOM/PT.BPDKT/VIII.2016 tanggal 29 Agustus 2016
Perihal : Laporan Kerusakan Server Domain pada Data Center PT. Bank Kalteng.
12. Nomor : 223/SB/DEKOM/PT.BPDKT/VIII.2016 tanggal 30 Agustus 2016
Perihal : Mohon Petunjuk tentang Dukungan Bapak Gubernur Kalimantan Tengah kepada PT. Bank Kalteng dalam Hal Peningkatan Layanan.

13. Nomor : 235/SB/DEKOM/PT.BPDKT/IX.2016 tanggal 14 September 2016
Perihal : Pendapat Hukum (Legal Opinion) Kredit Hapus Buku oleh Cabang Muara Teweh.
14. Nomor : 236/SB/DEKOM/PT.BPDKT/IX.2016 tanggal 15 September 2016
Perihal : Revisi Ketentuan Pelaksanaan Uji Kompetensi Manajemen Risiko.
15. Nomor : 242/SB/DEKOM/PT.BPDKT/IX.2016 tanggal 23 September 2016
Perihal : Sanggahan Pengenaan Sanksi Pelaporan SID.
16. Nomor : 254/SB/DEKOM/PT.BPDKT/X.2016 tanggal 06 Oktober 2016
Perihal : Telaahan Hukum Permohonan Pendampingan Serta Memberikan Bantuan Hukum Terhadap Sdr. Kopens Benung.
17. Nomor : 278/SB/DEKOM/PT.BPDKT/X.2016 tanggal 31 Oktober 2016
Perihal : Persetujuan Perjanjian Kerjasama Antara Biro Keuangan Prov Kalteng, Dinas Pendidikan Prov Kalteng dengan PT. Bank Kalteng.
18. Nomor : 280/SB/DEKOM/PT.BPDKT/X.2016 tanggal 01 November 2016
Perihal : Persetujuan Perjanjian Kerjasama antara PT. Telekomunikasi Seluler antara PT. Finnet Indonesia dengan PT. Bank Kalteng.
19. Nomor : 307/SB/DEKOM/PT.BPDKT/XII.2016 tanggal 01 Desember 2016
Perihal : Persetujuan Perjanjian Kerjasama Antara Biro Keuangan Sekda Prov, Dinas Pendidikan Prov Kalteng dengan PT. Bank Kalteng.

4. Program Kerja Komite Pemantau Risiko dan Realisasinya

No.	Program kerja komite	Realisasi
1.	Mengevaluasi dan menganalisa secara berkala kecukupan kebijakan manajemen risiko	terpenuhi
2.	Mengevaluasi dan menganalisa laporan profil risiko Bank secara triwulanan	terpenuhi
3.	Memantau dan mengevaluasi kepatuhan sehubungan dengan pelaksanaan manajemen risiko.	terpenuhi
4.	Mendorong tumbuh kembangnya budaya perusahaan yang berorientasi pada risiko.	terpenuhi
5.	Mengevaluasi dan analisis rencana pengembangan, Treasury, Teknologi Informasi serta Kepatuhan manajemen Risiko	terpenuhi

B) Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite Audit

1. Struktur, keanggotaan, keahlian, dan indenpendensi

- Periode 2 Maret 2016 s/d 1 Maret 2017

No.	Nama	Struktur dlm Komite	Keahlian / Independensi
1.	Salian Djalín	Ketua Komite Audit	Komisaris Independen
2.	Noordimansyah	Anggota Komite Audit	Bidang Akuntansi / Independen
3.	Khristiano	Anggota Komite Audit	Bidang Perbankan / Independen
4.	Perlimum. B.	Anggota Komite Audit	Bidang Akuntansi / Independen

2. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit

- Komite Audit melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindak lanjut penyelesaian hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan.
- Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana butir diatas, Komite Audit paling kurang melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap:
 - Pelaksanaan tugas Satuan Kerja Audit Intern
 - Kesesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik dengan standar audit yang berlaku
 - Kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku
 - Pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan Satuan Kerja Audit Internal, Akuntan Publik, BPK RI, Hasil Audit Otoritas Jasa Keuangan dan Auditor Lainnya guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.
- Komite Audit wajib memberikan rekomendasi mengenai penunjukkan Akuntan Publik / Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit laporan keuangan PT. Bank Kalteng kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

- Frekuensi Rapat Komite Audit

Bulan	Tgl Pelaksanaan Rapat	Hal yang dibahas dalam rapat
Januari 2016	11 Januari 2016	No.001/RKKA-Dekom/PT.BPDKT/I-2016 Pembahasan persiapan penjangkaran KAP/AP untuk penawaran jasa audit Laporan Keuangan PT. Bank Kalteng tahun 2016
	14 Januari 2016	No.002/RKKA-Dekom/PT.BPDKT/I-2016 Pemilihan dan penetapan KAP/AP yang diusulkan untuk dijaring melakukan audit terhadap Laporan Keuangan PT. Bank Kalteng tahun 2016
	25 Januari 2016	No.003/RKKA-Dekom/PT.BPDKT/I-2016 Evaluasi Laporan Bulanan Interim Gabungan bulan Desember 2015
Februari 2016	25 Februari 2016	No.004/KA-Dekom/PT.BPDKT/II-2016 tanggal 26 Februari 2016 Evaluasi Laporan Bulanan Intern Gabungan bulan Januari 2016
	29 Februari 2016	No.004/KA-Dekom/PT.BPDKT/II-2016 tanggal 26 Februari 2016 Penyaringan terhadap proposal penawaran jasa audit Laporan Keuangan PT. Bank Kalteng tahun buku 2016 yang diajukan oleh KAP/AP
Maret 2016	28 Maret 2016	No.005/KA-Dekom/PT.BPDKT/III-2016 tanggal 28 Maret 2016 Evaluasi Laporan Bulanan Interim Gabungan bulan Februari 2016
April 2016	22 April 2016	No.006/KA-Dekom/PT.BPDKT/IV-2016 tanggal 25 April 2016 Evaluasi Laporan Bulanan Interim Gabungan bulan Maret 2016
Mei 2016	30 Mei 2016	No.007/KA-Dekom/PT.BPDKT/V-2016 tanggal 31 Mei 2016 Evaluasi Laporan Bulanan Interim Gabungan bulan April 2016
Juni 2016	27 Juni 2016	No.008/KA-Dekom/PT.BPDKT/VI-2016 tanggal 29 Juni 2016 Evaluasi Laporan Bulanan Interim

		Gabungan bulan Mei 2016
Juli 2016	27 Juli 2016	No.009/KA-Dekom/PT.BPDKT/VII-2016 tanggal 28 Juli 2016 Evaluasi Laporan Bulanan Interim Gabungan bulan Juni 2016
Agustus 2016	29 Agustus 2016	No.010/KA-Dekom/PT.BPDKT/VIII-2016 tanggal 31 Agustus 2016 Evaluasi Laporan Bulanan Interim Gabungan bulan Juli 2016
September 2016	28 September 2016	No.011/KA-Dekom/PT.BPDKT/IX-2016 tanggal 30 September 2016 Evaluasi Laporan Bulanan Interim Gabungan bulan Agustus 2016
Oktober 2016	28 Oktober 2016	No.012/KA-Dekom/PT.BPDKT/X-2016 tanggal 31 Oktober 2016 Evaluasi Laporan Bulanan Interim Gabungan bulan September 2016
November 2016	25 November 2016	No.013/KA-Dekom/PT.BPDKT/XI-2016 tanggal 30 November 2016 Evaluasi Laporan Bulanan Interim Gabungan bulan Oktober 2016
Desember 2016	Tidak ada rapat	Evaluasi Laporan Bulanan Interim Gabungan November 2016 dilaksanakan awal Januari 2017

3. Program Kerja Komite dan Realisasinya

No.	Program kerja komite	Realisasi
1.	Melakukan evaluasi dan rekomendasi Laporan Bulanan Interim Gabungan setiap bulan.	Terpenuhi
2.	Review pelaksanaan Audit oleh Akuntan Publik - kesesuaian dengan standar akuntansi perbankan	Terpenuhi
3.	Review Management Letter (ML) KAP.	Terpenuhi
4.	Rekomendasi penunjukan KAP yang akan mengaudit Laporan Keuangan PT. Bank Kalteng tahun buku 2016 untuk diusulkan ke RUPS.	Terpenuhi
5.	Pemantauan dan evaluasi tindak lanjut Direksi atas temuan Audit Internal dan Eksternal.	Terpenuhi

6.	Menanggapi laporan Direksi dan Cabang-Cabang terhadap hal-hal yang dirasa perlu, disampaikan dengan surat kepada Direksi.	Terpenuhi
----	---	-----------

4. Surat-surat Keluar dari Komite Audit Kepada Direksi yang Ditandatangani oleh Dewan Komisaris

I. Bulan Januari 2016

1. Nomor : 002/SB/Dekom/PT.BPDKT/I.16 tanggal 7 Januari 2016
Perihal : Proses Pemberian Kredit.
2. Nomor : 003/SB/Dekom/PT.BPDKT/I.16 tanggal 7 Januari 2016
Perihal : Corporate Social Responsibility.
3. Nomor : 004/SB/Dekom/PT.BPDKT/I.16 tanggal 7 Januari 2016
Perihal : Hasil Pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
4. Nomor : 005/SB/Dekom/PT.BPDKT/I.16 tanggal 7 Januari 2016
Perihal : Laporan Keuangan Bulan November 2016.
5. Nomor : 006/SB/Dekom/PT.BPDKT/I.16 tanggal 8 Januari 2016
Perihal : Koordinasi Antar Unit Kerja.
6. Nomor : 011/SB/Dekom/PT.BPDKT/I.16 tanggal 15 Januari 2016
Perihal : Tindak lanjut hasil audit OJK.
7. Nomor : 015/SB/Dekom/PT.BPDKT/I.16 tanggal 19 Januari 2016
Perihal : Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pertemuan.
8. Nomor : 016/SB/Dekom/PT.BPDKT/I.16 tanggal 19 Januari 2016
Perihal : Notulen Rapat DPI.
9. Nomor : 019/SB/Dekom/PT.BPDKT/I.16 tanggal 25 Januari 2016
Perihal : Tindak lanjut penyelesaian temuan audit Kantor Akuntan Publik Ellya Noorlisyati & Rekan.
10. Nomor : 020/SB/Dekom/PT.BPDKT/I.16 tanggal 25 Januari 2016
Perihal : Notulen Rapat Rutin Cabang Utama.
11. Nomor : 031/SB/Dekom/PT.BPDKT/I.16 tanggal 29 Januari 2016
Perihal : Laporan Keuangan Gabungan bulan Desember 2016.
12. Nomor : 032/SB/Dekom/PT.BPDKT/I.16 tanggal 29 Januari 2016
Perihal : Tanggapan terhadap Surat2 Dewan Komisaris.
13. Nomor : 033/SB/Dekom/PT.BPDKT/I.16 tanggal 29 Januari 2016
Perihal : Laporan KIC Muara Teweh.

II. Bulan Pebruari 2016

14. Nomor : 036/SB/Dekom/PT.BPDKT/II.16 tanggal 9 Pebruari 2016
Perihal : Temuan Berulang.
15. Nomor : 037/SB/Dekom/PT.BPDKT/II.16 tanggal 9 Pebruari 2016
Perihal : Tindak Lanjut Atas Hasil Pemeriksaan Khusus T.I.
16. Nomor : 038/SB/Dekom/PT.BPDKT/II.16 tanggal 9 Pebruari 2016
Perihal : Penyelesaian NPL KUR.
17. Nomor : 039/SB/Dekom/PT.BPDKT/II.16 tanggal 12 Pebruari 2016
Perihal : Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
18. Nomor : 040/SB/Dekom/PT.BPDKT/II.16 tanggal 12 Pebruari 2016
Perihal : Laporan Realisasi RBBU (Penyesuaian) Trw.IV/2015.
19. Nomor : 041/SB/Dekom/PT.BPDKT/II.16 tanggal 12 Pebruari 2016
Perihal : Kebijakan Monitoring, Evaluasi dan Kontrol ATM.
20. Nomor : 042/SB/Dekom/PT.BPDKT/II.16 tanggal 12 Pebruari 2016
Perihal : Staffing Model.
21. Nomor : 042/SB/Dekom/PT.BPDKT/II.16 tanggal 12 Pebruari 2016
Perihal : Laporan Tahunan Penggunaan Teknologi & Informasi.

- 22. Nomor : 044/SB/Dekom/PT/BPDKT/II.16 tanggal 12 Pebruari 2016
Perihal : Penagihan Imbalan Jasa/Fee Based Tahun Buku 2013 s/d 2015
- 23. Nomor : 045/SB/Dekom/PT.BPDKT/II.16 tanggal 12 Pebruari 2016
Perihal : Pemeriksaan DPI tahun 2015 di Kantor Pusat.

III. Bulan Maret 2016

- 24. Nomor : 056/SB/Dekom/PT.BPDKT/III.16 tanggal 11 Maret 2016
Perihal : Laporan Bulan Desember 2015.
- 25. Nomor : 057/SB/Dekom/PT.BPDKT/III.16 tanggal 11 Maret 2016
Perihal : LHP KIC Cabang Muara Teweh.
- 26. Nomor : 058/SB/Dekom/PT.BPDKT/III.16 tanggal 11 Mart 2016
Perihal : Pemeriksaan Divisi Pengawasan Intern Tahun 2015.
- 27. Nomor : 059/SB/dekom/PT.BPDKT/III.16 tanggal 11 Maret 2016
Perihal : Surat-surat Dewan Komisaris.
- 28. Nomor : 064/SB/Dekom/PT.BPDKT/III.16 tanggal 16 Maret 2016
Perihal : KUR Non Lancar.
- 29. Nomor : 065/SB/Dekom/PT.BPDKT/III.16 tanggal 16 Maret 2016
Perihal : Laporan Bulanan Kontrol Intern Cabang (KIC).
- 30. Nomor : 066/SB/Dekom/PT.BPDKT/III.16 tanggal 16 Maret 2016
Perihal : Kantor Kas Pemko Palangka Raya.
- 31. Nomor : 067/SB/Dekom/PT/BPDKT/III.16 tanggal 16 Maret 2016
Perihal : Notulen Rapat Rutin Satker.
- 32. Nomor : 071/SB/Dekom/PT/BPDKT/III.16 tanggal 24 Maret 2016
Perihal : Laporan Bulanan Interim Gabungan.

IV. Bulan April 2016

- 33. Nomor : 082/SB/Dekom/PT.BPDKT/IV.16 tanggal 7 April 2016
Perihal : LHP KIC Cabang Utama.
- 34. Nomor : 083/SB/Dekom/PT.BPDKT/IV.16 tanggal 11 April 2016
Perihal : Laporan Hasil Pemeriksaan Oleh DPI.
- 35. Nomor : 084/SB/Dekom/PT.BPDKT/IV.16 tanggal 12 April 2016
Perihal : Surat-surat Dewan Komisaris yang Belum Ditanggapi.
- 36. Nomor : 085/SB/Dekom/PT.BPDKT/IV.16 tanggal 12 April 2016
Perihal : Laporan Bulanan Kontrol Intern Cabang (KIC).
- 37. Nomor : 086/SB/Dekom/PT/BPDKT/IV.16 tanggal 12 April 2016
Perihal : Kredit Bermasalah dan Kredit Hapus Buku.
- 38. Nomor : 089/SB/Dekom/PT.BPDKT/IV.16 tanggal 18 April 2016
Perihal : Notulen Rapat Rutin Capem Muara Laung.
- 39. Nomor : 090/SB/Dekom/PT.BPDKT/IV.16 tanggal 18 April 2016
Perihal : Notulen Breifing dan Role Play Cabang Utama.
- 40. Nomor : 092/SB/Dekom/PT.BPDKT/IV.16 tanggal 22 April 2016
Perihal : Tindak Lanjut Penyelesaian Hasil Audit.
- 41. Nomor : 093/SB/Dekom/PT.BPDKT/IV.16 tanggal 22 April 2016
Perihal : Lampiran Data.
- 42. Nomor : 095/SB/Dekom/PT.BPDKT/IV.16 tanggal 22 April 2016
Perihal : Lampiran Action Plan Penagihan Kredit Hapus Buku Bulan Maret 2016.
- 43. Nomor : 096/SB/Dekom/PT.BPDKT/IV.16 tanggal 22 April 2016
Perihal : Rapat Rutin Satker Bulan Pebruari 2016.
- 44. Nomor : 098/SB/Dekom/PT.BPDKT/IV.16 tanggal 25 April 2016
Perihal : LHP KIC Cabang Muara Teweh Bulan Maret 2016.

- 45. Nomor : 099/SB/Dekom/PT.BPDKT/IV.16 tanggal 25 April 2016
Perihal : Tanggapan Surat.
- 46. Nomor : 100/SB/Dekom/PT.BPDKT/IV.16 tanggal 25 April 2016
Perihal : Data-Data Keuangan Cabang Pembantu.
- 47. Nomor : 101/SB/Dekom/PT.BPDKT/IV.16 tanggal 29 April 2016
Perihal : Penyelesaian NPL KUR.
- 48. Nomor : 102/SB/Dekom/PT.BPDKT/IV.16 tanggal 29 April 2016
Perihal : LHP KIC Cabang Utama Bulan Maret 2016.
- 49. Nomor : 103/SB/Dekom/PT.BPDKT/IV.16 tanggal 29 April 2016
Perihal : Permintaan Memohon Dukungan.
- 50. Nomor : 104/SB/Dekom/PT.BPDKT/IV.16 tanggal 25 April 2016
Perihal : Lampiran Surat.

V. Bulan Mei 2016.

- 51. Nomor : 107/SB/Dekom/PT.BPDKT/V.16 tanggal 11 Mei 2016
Perihal : Realisasi Action Plan Penagihan Kredit.
- 52. Nomor : 108/SB/Dekom/PT.BPDKT/V.16 tanggal 11 Mei 2016
Perihal : Kelebihan Pembayaran Pajak oleh Cabang Kuala Kapuas.
- 53. Nomor : 109/SB/Dekom/PT.BPDKT/V.16 tanggal 11 Mei 2016
Perihal : Rapat Rutin Satker
- 54. Nomor : 110/SB/Dekom/PT.BPDKT/V.16 tanggal 11 Mei 2016
Perihal : Materi Notulen Rapat Cabang Kuala Kapuas.
- 55. Nomor : 111/SB/Dekom/PT.BPDKT/V.16 tanggal 11 Mei 2016
Perihal : Agunan Debitur.
- 56. Nomor : 115/SB/Dekom/PT.BPDKT/V.16 tanggal 13 Mei 2016
Perihal : Laporan Bulanan Kontrol Intern Cabang (KIC).
- 57. Nomor : 117/SB/Dekom/PT.BPDKT/V.16 tanggal 20 Mei 2016
Perihal : Surat-surat Dekom yang Belum Ditanggapi.
- 58. Nomor : 118/SB/Dekom/PT.BPDKT/V.16 tanggal 20 Mei 2016
Perihal : Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Khusus T.I. Tahun 2015.
- 59. Nomor : 119/SB/Dekom/PT.BPDKT/V.16 tanggal 20 Mei 2016
Perihal : Kontrak Kinerja.
- 60. Nomor : 120/SB/Dekom/PT.BPDKT/V.16 tanggal 23 Mei 2016
Perihal : Laporan Hasil Pemeriksaan KAP DBSD&a Tahun Buku 2015.
- 61. Nomor : 122/SB/Dekom/PT.BPDKT/V.16 tanggal 30 Mei 2016
Perihal : Laporan Action Plan Penagihan Kredit Hapus Buku Cabang Sampit.
- 62. Nomor : 123/SB/Dekom/PT.BPDKT/V.16 tanggal 30 Mei 2016.
Perihal : Rapat Rutin Satker.
- 63. Nomor : 124/SB/Dekom/PT.BPDKT/V.16 tanggal 30 Mei 2016.
Perihal : LHP KIC Cabang Kuala Kapuas.
- 64. Nomor : 125/SB/Dekom/PT.BPDKT/V.16 tanggal 30 Mei 2016.
Perihal : LHP KIC Cabang Utama.
- 65. Nomor : 126/SB/Dekom/PT.BPDKT/V.16 tanggal 30 Mei 2016.
Perihal : Kegiatan Mobil Kas Keliling.
- 66. Nomor : 131/SB/Dekom/PT.BPDKT/V.16 tanggal 31 Mei 2016.
Perihal : Konsultan Pendamping Pajak.
- 67. Nomor : 133/SB/Dekom/PT.BPDKT/V.16 tanggal 31 Mei 2016.
Perihal : Notulen Rapat Rutin Capem Pasar Kahayan.
- 68. Nomor : 134/SB/Dekom/PT.BPDKT/V.16 tanggal 31 Mei 2016.
Perihal : Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) KIC Cabang Sampit.

VI. Bulan Juni 2016.

69. Nomor : 137/SB/Dekom/PT.BPDKT/VI.16 tanggal 3 Juni 2016.
Perihal : Evaluasi Penyelenggaraan Rapat Rutin Satker.
70. Nomor : 139/SB/Dekom/PT.BPDKT/VI.16 tanggal 10 Juni 2016.
Perihal : Realisasi Action Plan Penagihan Kredit Hapus Buku dan Kredit Bermasalah.
71. Nomor : 140/SB/Dekom/PT.BPDKT/VI.16 tanggal 10 Juni 2016.
Perihal : Laporan KIC Kuala Kapuas Atas Aktivitas Operasional.
72. Nomor : 141/SB/Dekom/PT.BPDKT/VI.16 tanggal 10 Juni 2016.
Perihal : Setoran Pajak.
73. Nomor : 142/SB/Dekom/PT.BPDKT/VI.16 tanggal 13 Juni 2016.
Perihal : Penagihan kredit Hapus Buku.
74. Nomor : 143/SB/Dekom/PT.BPDKT/VI.16 tanggal 13 Juni 2016.
Perihal : Surat-surat Dewan Komisaris yang Belum Ditanggapi.
75. Nomor : 144/SB/Dekom/PT.BPDKT/VI.16 tanggal 13 Juni 2016.
Perihal : Laporan bulanan KIC Bulan April 2016.
76. Nomor : 145/SB/Dekom/PT.BPDKT/VI.16 tanggal 13 Juni 2016.
Perihal : Kinerja TKWT Cabang Kuala Kapuas.
77. Nomor : 149/SB/Dekom/PT.BPDKT/VI.16 tanggal 27 Juni 2016.
Perihal : Notulen Rapat Operasional MPN 62.
78. Nomor : 150/SB/Dekom/PT.BPDKT/VI.16 tanggal 27 Juni 2016.
Perihal : Action Plan Penagihan Kredit Hapus Buku Cabang Utama.
79. Nomor : 151/SB/Dekom/PT.BPDKT/VI.16 tanggal 27 juni 2016.
Perihal : Notulen Rapat.
80. Nomor : 152/SB/Dekom/PT.BPDKT/VI.16 tanggal 27 Juni 2016.
Perihal : Laporan Perkreditan Cabang Pulang Pisau.
81. Nomor : 153/SB/Dekom/PT.BPDKT/VI.16 tanggal 27 Juni 2016.
Perihal : Fungsi Kepatuhan.
82. Nomor : 154/SB/Dekom/PT.BPDKT/VI.16 tanggal 28 Juni 2016.
Perihal : Notulen Rapat Cabang Nanga Bulik.
83. Nomor : 155/SB/Dekom/PT.BPDKT/VI.16 tanggal 28 juni 2016.
Perihal : LHP Divisi Pengawasan Intern pada KCP Bahaur.
84. Nomor : 156/SB/Dekom/PT.BPDKT/VI.16 tanggal 28 Juni 2016.
Perihal : Realisasi Action Plan Penagihan Kredit Hapus Buku & Kredit Bermasalah.
85. Nomor : 157/SB/Dekom/PT.BPDKT/VI.16 tanggal 28 Juni 2016.
Perihal : LHP KIC Cabang Utama Bulan Mei 2016.
86. Nomor : 162/SB/Dekom/PT.BPDKT/VI.16 tanggal 30 Juni 2016.
Perihal : Tindak Lanjut LHP Cabang Pulang Pisau dan Capem Bahaur.
87. Nomor : 163/SB/Dekom/PT.BPDKT/VI.16 tanggal 30 Juni 2016.
Perihal : Penyelesaian LHP OJK pada Cabang Kuala Kapuas.

VII. Bulan Juli 2016.

88. Nomor : 169/SB/Dekom/PT.BPDKT/VII.16 tanggal 26 Juli 2016.
Perihal : Rekening Aktiva Lainnya.
89. Nomor : 170/SB/Dekom/PT.BPDKT/VII.16 tanggal 26 Juli 2016.
Perihal : Penagihan Kredit Hapus Buku Cabang Muara Teweh.
90. Nomor : 171/SB/Dekom/PT.BPDKT/VII.16 tanggal 26 Juli 2016
Perihal : Rekening Pos-Pos Tertentu.
91. Nomor : 172/SB/Dekom/PT.BPDKT/VII.16 tanggal 26 Juli 2016.
Perihal : Surat-surat Dewan Komisaris yang Belum Ditanggapi.
92. Nomor : 173/SB/Dekom/PT.BPDKT/VII.16 tanggal 26 juli 2016.

- Perihal : Action Plan Penagihan kredit Hapus Buku Bulan Juni 2016.
93. Nomor : 174/SB/Dekom/PT.BPDKT/VII.16 tanggal 28 Juli 2016.
Perihal : Punishment.
94. Nomor : 175/SB/Dekom/PT.BPDKT/VII.16 tanggal 28 Juli 2016.
Perihal : Notulen Rapat Cabang Pembantu Muara Laung.
95. Nomor : 176/SB/Dekom/PT.BPDKT/VII.16 tanggal 28 Juli 2016.
Perihal : Indikasi pelanggaran Ketentuan.
96. Nomor : 177/SB/Dekom/PT.BPDKT/VII.16 tanggal 28 Juli 2016.
Perihal : Notulen Rapat Rutin Cabang Utama.
97. Nomor : 178/SB/Dekom/PT.BPDKT/VII.16 tanggal 28 Juli 2016.
Perihal : Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) KIC.
98. Nomor : 179/SB/Dekom/PT.BPDKT/VII.16 tanggal 28 Juli 2016.
Perihal : Agunan Debitur.
99. Nomor : 180/SB/Dekom/PT.BPDKT/VII.16 tanggal 28 Juli 2016.
Perihal : Komitmen yang Belum Selesai.
100. Nomor : 181/SB/Dekom/PT.BPDKT/VII.16 tanggal 28 Juli 2016.
Perihal : Temuan Audit DPI pada Cabang Buntok dan Capem Patas.
101. Nomor : 183/SB/Dekom/PT.BPDKT/VII.16 tanggal 31 Juli 2016.
Perihal : Laporan Kegiatan Operasional Mobil Kas Keliling.
102. Nomor : 184/SB/Dekom/PT.BPDKT/VII.16 tanggal 31 Juli 2016.
Perihal : Kredit Bermasalah dan Kredit Hapus Buku Cabang Buntok.
103. Nomor : 185/SB/Dekom/PT.BPDKT/VII.16 tanggal 31 Juli 2016.
Perihal : Laporan Realisasi RKA.

VIII. Bulan Agustus 2016.

104. Nomor : 187/SB/Dekom/PT.BPDKT/VIII.16 tanggal 01 Agustus 2016.
Perihal : Kasus Sdr.Made Arya Dharma Raditya.
105. Nomor : 192/SB/Dekom/PT.BPDKT/VIII.16 tanggal 10 Agustus 2016.
Perihal : Laporan Realisasi Action Plan Penyelesaian KUR Non Lancar.
106. Nomor : 193/SB/Dekom/PT.BPDKT/VIII.16 tanggal 10 Agustus 2016.
Perihal : Realisasi Biaya pada Cabang Muara Teweh.
107. Nomor : 194/SB/Dekom/PT.BPDKT/VIII.16 tanggal 10 Agustus 2016.
Perihal : Action Plan Penyelesaian KUR bermasalah.
108. Nomor : 195/SB/Dekom/PT.BPDKT/VIII.16 tanggal 10 Agustus 2016.
Perihal : Laporan Hasil Pemeriksaan KIC Cabang Kasongan.
109. Nomor : 196/SB/Dekom/PT.BPDKT/VIII.16 tanggal 10 Agustus 2016.
Perihal : Realisasi Kinerja Perkreditan Trw.II/2016.
110. Nomor : 197/SB/Dekom/PT.BPDKT/VIII.16 tanggal 10 Agustus 2016.
Perihal : Kerja Sama Usaha.
111. Nomor : 198/SB/Dekom/PT.BPDKT/VIII.16 tanggal 10 Agustus 2016.
Perihal : Informasi data.
112. Nomor : 199/SB/Dekom/PT.BPDKT/VIII.16 tanggal 15 Agustus 2016.
Perihal : Penyelesaian Hasil Audit KAP DBSD&a.
113. Nomor : 200/SB/Dekom/PT.BPDKT/VIII.16 tanggal 15 Agustus 2016.
Perihal : Laporan Bulan Hasil Pemeriksaan Kontrol Intern Cabang.
114. Nomor : 201/SB/Dekom/PT.BPDKT/VIII.16 tanggal 15 Agustus 2016.
Perihal : Evaluasi dan Monitoring Action Plan Penagihan Kredit Hapus Buku.

115. Nomor : 202/SB/Dekom/PT.BPDKT/VIII.16 tanggal 15 Agustus 2016.
Perihal : Notulen Rapat Cabang Utama.
116. Nomor : 203/SB/Dekom/PT.BPDKT/VIII.16 tanggal 15 Agustus 2016.
Perihal : Pemantauan Tindak Lanjut LHP.
117. Nomor : 204/SB/Dekom/PT.BPDKT/VIII.16 tanggal 15 Agustus 2016.
Perihal : Kontrak Kinerja.
118. Nomor : 205/SB/Dekom/PT.BPDKT/VIII.16 tanggal 15 Agustus 2016.
Perihal : Rapat Rutin Satker.
119. Nomor : 206/SB/Dekom/PT.BPDKT/VIII.16 tanggal 15 Agustus 2016.
Perihal : Kontrak Kinerja Pemimpin Divisi dan Pemimpin Cabang.
120. Nomor : 207/SB/Dekom/PT.BPDKT/VIII.16 tanggal 15 Agustus 2016.
Perihal : Surat-surat Dekom bulan Juli 2016 yang Belum Ditanggapi.
121. Nomor : 210/SB/Dekom/PT.BPDKT/VIII.16 tanggal 23 Agustus 2016.
Perihal : Rapat Rutin Capem Pasar Kahayan.
122. Nomor : 211/SB/Dekom/PT.BPDKT/VIII.16 tanggal 23 Agustus 2016.
Perihal : Laporan Hasil Pemeriksaan KIC Cabang Utama.
123. Nomor : 214/SB/Dekom/PT.BPDKT/VIII.16 tanggal 29 Agustus 2016.
Perihal : Laporan Kerusakan Server.
124. Nomor : 216/SB/Dekom/PT.BPDKT/VIII.16 tanggal 30 Agustus 2016.
Perihal : Rekening BB.31.01.99.000.000 Kewajiban Lainnya.
125. Nomor : 217/SB/Dekom/PT.BPDKT/VIII.16 tanggal 30 Agustus 2016.
Perihal : Kontrol Intern Cabang (KIC).
126. Nomor : 218/SB/Dekom/PT.BPDKT/VIII.16 tanggal 30 Agustus 2016.
Perihal : Laporan BMPK.
127. Nomor : 219/SB/Dekom/PT.BPDKT/VIII.16 tanggal 30 Agustus 2016.
Perihal : Monitoring.
128. Nomor : 220/SB/Dekom/PT.BPDKT/VIII.16 tanggal 30 Agustus 2016.
Perihal : Realisasi RBBU Periode 2016.
129. Nomor : 221/SB/Dekom/PT.BPDKT/VIII.16 tanggal 30 Agustus 2016.
Perihal : Kebijakan Monitoring, Evaluasi dan Kontrol ATM.
130. Nomor : 222/SB/Dekom/PT.BPDKT/VIII.16 tanggal 30 Agustus 2016.
Perihal : Kontrak Kinerja Divisi Perkreditan.

IX. Bulan September 2016.

131. Nomor : 227/SB/Dekom/PT.BPDKT/IX.16 tanggal 06 September 2016.
Perihal : Laporan Hasil Pemeriksaan Kas oleh KIC Cabang Utama.
132. Nomor : 228/SB/Dekom/PT.BPDKT/IX.16 tanggal 06 September 2016.
Perihal : Penanganan dan Pemantauan Kredit Hapus Buku Cabang Sampit.
133. Nomor : 229/SB/Dekom /PT.BPDKT/IX.16 tanggal 06 September 2016.
Perihal : Tindak lanjut penyelesaian hasil audit OJK khusus TI thn.2015.
134. Nomor : 230/SB/Dekom/PT.BPDKT/IX.16 tanggal 06 September 2016.
Perihal : LHP OJK pada Cabang Pangkalan Bun per 31 Mei 2016.
135. Nomor : 231/SB/Dekom/PT.BPDKT/IX.16 tanggal 06 September 2016.
Perihal : Beban Biaya Cabang Muara Teweh.
136. Nomor : 232/SB/Dekom/PT.BPDKT/IX.16 tanggal 06 September 2016.

137. Perihal : Tindak Lanjut Hasil Audit KAP DBSD&a.
Nomor : 238/SB/Dekom/PT.BPDKT/IX.16 tanggal 22 September 2016.
138. Perihal : Tindak Lanjut Penyelesaian Hasil Audit OJK pada Cabang Pangkalan Bun.
Nomor : 239/SB/Dekom/PT.BPDKT/IX.16 tanggal 22 September 2016.
139. Perihal : Laporan Perkreditan Cabang Pangkalan Bun.
Nomor : 240/SB/Dekom/PT.BPDKT/IX.16 tanggal 22 September 2016.
140. Perihal : Penghapusbukuan Inventaris.
Nomor : 241/SB/Dekom/PT.BPDKT/IX.16 tanggal 22 September 2016.
141. Perihal : Risalah Rapat Direksi.
Nomor : 245/SB/Dekom/PT.BPDKT/IX.16 tanggal 29 September 2016.
142. Perihal : Kebijakan Monitoring, Evaluasi dan Kontrol ATM.
Nomor : 246/SB/Dekom/PT.BPDKT/IX.16 tanggal 29 September 2016.
143. Perihal : Rapat Rutin Satker Periode Bulan Juli 2016.
Nomor : 247/SB/Dekom/PT.BPDKT/IX.16 tanggal 29 September 2016.
144. Perihal : Laporan Data Keuangan Cabang Pembantu.
Nomor : 248/SB/Dekom/PT.BPDKT/IX.16 tanggal 29 September 2016.
145. Perihal : Surat Keputusan Direksi.
Nomor : 249/SB/Dekom/PT.BPDKT/IX.16 tanggal 29 September 2016.
146. Perihal : Surat-Surat Dekom Bulan Agustus 2016 yang Belum Ditanggapi.
Nomor : 250/SB/Dekom/PT.BPDKT/IX.16 tanggal 29 September 2016.
147. Perihal : Laporan Kontrak Kinerja Satker.
Nomor : 251/SB/Dekom/PT.BPDKT/IX.16 tanggal 29 September 2016.
148. Perihal : Evaluasi Pembuatan dan Pengiriman Laporan.
Nomor : 252/SB/Dekom/PT.BPDKT/IX.16 tanggal 29 September 2016.
- Perihal : Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) KIC bulan Juli 2016.

X. Bulan Oktober 2016.

149. Nomor : 255/SB/Dekom/PT.BPDKT/X.16 tanggal 13 Oktober 2016.
Perihal : Hasil Pemeriksaan OJK Tahun 2016.
150. Nomor : 256/SB/Dekom/PT.BPDKT/X.16 tanggal 13 Oktober 2016.
Perihal : Rekening BB.31.01.99.000.000
151. Nomor : 257/SB/Dekom/PT.BPDKT/X.16 tanggal 13 Oktober 2016.
Perihal : Data Keuangan Cabang Pembantu Tumbang Samba.
152. Nomor : 258/SB/Dekom/PT.BPDKT/X.16 tanggal 13 Oktober 2016.
Perihal : LHP KIC Cabang Pangkalan Bun.
153. Nomor : 259/SB/Dekom/PT.BPDKT/X.16 tanggal 13 Oktober 2016.
Perihal : Kontrak Kinerja.
154. Nomor : 260/SB/Dekom/PT.BPDKT/X.16 tanggal 13 Oktober 2016.

- Perihal : Rapat Rutin Satker Periode Agustus 2016.
155. Nomor : 261/SB/Dekom/PT.BPDKT/X.16 tanggal 13 Oktober 2016.
Perihal : Penyelesaian Hasil Audit OJK.
156. Nomor : 262/SB/Dekom/PT.BPDKT/X.16 tanggal 13 Oktober 2016.
Perihal : Notulen Rapat Rutin Capem Muara Laung.
157. Nomor : 263/SB/Dekom/PT.BPDKT/X.16 tanggal 13 Oktober 2016.
Perihal : Notulen Rapat Intern Cabang Utama.
158. Nomor : 264/SB/Dekom/PT.BPDKT/X.16 tanggal 13 Oktober 2016.
Perihal : Surat-Surat Dewan Komisaris.
159. Nomor : 265/SB/Dekom/PT.BPDKT/X.16 tanggal 13 Oktober 2016.
Perihal : Kredit a/n PDAM Muara Teweh.
160. Nomor : 268/SB/Dekom/PT.BPDKT/X.16 tanggal 18 Oktober 2016.
Perihal : Action Plan Penanganan Kredit Bermasalah.
161. Nomor : 269/SB/Dekom/PT.BPDKT/X.16 tanggal 18 Oktober 2016.
Perihal : LHP KIC Cabang Buntok.
162. Nomor : 270/SB/Dekom/PT.BPDKT/X.16 tanggal 18 Oktober 2016.
Perihal : Penggunaan Sandi Rekening.
163. Nomor : 271/SB/Dekom/PT.BPDKT/X.16 tanggal 18 Oktober 2016.
Perihal : Notulen Rapat Cabang Tamiang Layang.
164. Nomor : 272/SB/Dekom/PT.BPDKT/X.16 tanggal 18 Oktober 2016.
Perihal : BPP Kredit Multiguna Produktif.
165. Nomor : 273/SB/Dekom/PT.BPDKT/X.16 tanggal 18 Oktober 2016.
Perihal : LHP KIC pada Cabang Pembantu Pujon.
166. Nomor : 274/SB/Dekom/PT.BPDKT/X.16 tanggal 18 Oktober 2016.
Perihal : Action Plan Penagihan Kredit HB Cab.Kuala Pembuang.
167. Nomor : 275/SB/Dekom/PT.BPDKT/X.16 tanggal 18 Oktober 2016.
Perihal : Tagihan Subrogasi.
168. Nomor : 276/SB/Dekom/PT.BPDKT/X.16 tanggal 18 Oktober 2016.
Perihal : LHP KIC Cabang Utama.
169. Nomor : 279/SB/Dekom/PT.BPDKT/X.16 tanggal 31 Oktober 2016
Perihal : Tertib Administrasi.

XI. Bulan November 2016.

170. Nomor : 285/SB/Dekom/PT.BPDKT/XI.16 tanggal 30 November 2016.
Perihal : Action Plan Penyelesaian KUR Non Lancar.
171. Nomor : 286/SB/Dekom/PT.BPDKT/XI.16 tanggal 30 November 2016.
Perihal : Tindak Lanjut Penyelesaian Hasil Audit DPI di Muara Teweh.
172. Nomor : 287/SB/Dekom/PT.BPDKT/XI.16 tanggal 30 November 2016.
Perihal : LHP Audit Rutin DPI pada Cabang Pangkalan Bun & Capem.
173. Nomor : 288/SB/Dekom/PT.BPDKT/XI.16 tanggal 30 November 2016.
Perihal : Data Keuangan Capem Parenggean.
174. Nomor : 289/SB/Dekom/PT.BPDKT/XI.16 tanggal 30 November 2016.
Perihal : Laporan Perkreditan.
175. Nomor : 290/SB/Dekom/PT.BPDKT/XI.16 tanggal 30 November 2016.
Perihal : Usulan Hapus Buku Barang Inventaris Cabang Sampit.

176. Nomor : 291/SB/Dekom/PT.BPDKT/XI.16 tanggal 30 November 2016.
Perihal : Notulen Rapat Rutin Cabang Puruk Cahu.
177. Nomor : 292/SB/Dekom/PT.BPDKT/XI.16 tanggal 30 November 2016.
Perihal : Rapat Rutin Satker.
178. Nomor : 293/SB/Dekom/PT.BPDKT/XI.16 tanggal 30 November 2016.
Perihal :Tindak Lanjut Penyelesaian Hasil Audit KAP DBSD&a Tahun 2015.
179. Nomor : 294/SB/Dekom/PT/BPDKT/XI.16 tanggal 30 November 2016.
Perihal : Kontrak Kinerja Tahun 2016.
180. Nomor : 295/SB/Dekom/PT.BPDKT/XI.16 tanggal 30 November 2016.
Perihal : Realisasi Action Plan KUR Non Lancar per September 2016.
181. Nomor : 296/SB/Dekom/PT.BPDKT/XI.16 tanggal 30 November 2016.
Perihal : Laporan Hasil Pemeriksaan KIC Cabang Kuala Kapuas.
182. Nomor : 298/SB/Dekom/PT.BPDKT/XI.16 tanggal 30 November 2016.
Perihal : Usul Penghapusan Aktiva Tetap dan Inventaris.
183. Nomor : 299/SB/Dekom/PT.BPDKT/XI.16 tanggal 30 November 2016.
Perihal : Notulen Rapat Capem Muara Laung Bulan Oktober 2016.
184. Nomor : 300/SB/Dekom/PT.BPDKT/XI.16 tanggal 30 November 2016.
Perihal : Realisasi Action Plan Penagihan Kredit Hapus Buku & Kredit Bermasalah.

C) Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite Remunerasi dan Nominasi

1. Struktur, keanggotaan, keahlian, dan independensi

No.	Nama	Struktur dalam Komite	Keahlian /Independensi
1.	Ahim.S.Rusan	Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi	Komisaris Utama
2.	Mas Saily Muchtar	Anggota Komite	Komisaris Independen
3.	Salian Djalín	Anggota Komite	Komisaris Independen
4.	Yedija Soeling	Anggota Komite	Pindiv.SDM & Umum/Pejabat Eksekutif

2. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Remunerasi & Nominasi

a. Terkait dengan kebijakan Remunerasi :

- Melakukan evaluasi terhadap kebijakan Remunerasi

- Memberikan Rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai :
 - Kebijakan Remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada RUPS
 - Kebijakan Remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan Pegawai Bank secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi.
- b. Terkait dengan kebijakan Nominasi :
- Menyusun dan memberikan Rekomendasi mengenai sistem serta prosedur penjangkaran, pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi serta Komite-komite Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.
 - Memberikan rekomendasi mengenai calon anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.
 - Memberikan rekomendasi mengenai pihak independen yang akan menjadi anggota Komite kepada Dewan Komisaris.
- c. Komite Remunerasi dan Nominasi dalam menjalankan Tugas dan Tanggung Jawab terkait dengan kebijakan Remunerasi dan Nominasi :
- Kinerja Keuangan dan pemenuhan pembentukan cadangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - Prestasi kerja, rekam jejak, dan kompetensi individual dan komitmen yang bersangkutan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya terhadap Bank.
 - Kewajiban dikaitkan dengan peer group.
 - Pertimbangan selaras dan strategi jangka panjang Bank.
 - Membuat Nota Pertimbangan kepada Dewan Komisaris terhadap hal-hal yang dirasa perlu.
 - Membantu Dewan Komisaris dalam evaluasi dan analisis usulan-usulan dan kinerja Bank secara keseluruhan.

3. Frekuensi Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi

Bulan	Tgl.Pelaksanaan Rapat	Pembahasan
Januari 2016	21 Januari 2016	1. Membahas surat Direksi No. DSDM.17/SB-0086/I-16 perihal Usulan Alih Tugas Divisi Pengawasan Intern. 2. Lain-lain yang dianggap perlu yaitu

		memperpanjang kontrak Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi & Nominasi selama 1 (satu) tahun.
Juni 2016	16 Juni 2016	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membahas pembayaran Tantiem tahun buku 2015 bagi Pengurus 2. Membahas pembayaran Dana Kesejahteraan tahun buku 2015 3. Membahas pembayaran tahap II sisa Jasa Produksi tahun buku 2015 4. Membahas pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan tahun buku 2016 5. Lain-lain yang dianggap perlu
Agustus 2016	18 Agustus 2016	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membahas usulan Penyesuaian Penghasilan Tenaga Kontrak PT. Bank Kalteng tahun 2016. 2. Lain-lain yang dianggap perlu
	30 Agustus 2016	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membahas bantuan untuk Koordinator Satpam PT. Bank Kalteng 2. Membahas Fasilitas Rumah Dinas Jabatan bagi Pemimpin Divisi 3. Lain-lain yang dianggap perlu

C. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

Sesuai POJK No. 55/POJK.03/2016 tanggal 07 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum khususnya Pasal 37 dan 38 menyatakan bahwa :

1. Rapat Intern Dewan Komisaris wajib diselenggarakan secara berkala paling kurang 4 (empat) kali dalam setahun.

Dalam pelaksanaannya selama tahun 2016 Rapat Intern Dewan Komisaris telah dilaksanakan 15 (lima belas) kali termasuk rapat dengan Komite Dewan Komisaris.

2. Rapat Dewan Komisaris wajib dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris secara fisik paling kurang 2 (dua) kali dalam setahun.

3. Pengambilan keputusan Rapat Dewan Komisaris dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, dan dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.
4. Segala keputusan Dewan Komisaris bersifat mengikat bagi seluruh anggota Dewan Komisaris. Terhadap keputusan Rapat yang dirasa perlu disampaikan kepada Direksi.
5. Hasil Rapat Dewan Komisaris telah dituangkan dalam Risalah Rapat dan di dokumentasikan secara baik, dan pada Rapat berikutnya pelaksanaannya dievaluasi.
6. Perbedaan pendapat (*dissenting opinions*) yang terjadi dalam Dewan Komisaris wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.

Adapun jumlah Rapat Intern Dewan Komisaris, Dewan Komisaris dengan Direksi dan Dewan Komisaris dengan Komite selama tahun 2016 yang dihadiri secara fisik adalah sebagaimana data tersebut dibawah ini :

- a. Rapat Intern Dewan Komisaris Periode Tahun 2014 -2018, tahun 2016 sebanyak 7 (tujuh) kali :

No.	Nama	Jabatan	Hadir	Jumlah
1.	Ahim S. Rusan	Komisaris Utama	7	7
2.	M. Saily Mochtar	Komisaris Independen	7	7
3.	Salian Djalin	Komisaris Independen	7	7

- b. Rapat Dewan Komisaris dengan Direksi Periode 2014 - 2018, tahun 2016 sebanyak 3 (tiga) kali :

No.	Nama	Jabatan	Hadir	Jumlah
1.	Ahim S.Rusan	Komisaris Utama	3	3
2.	M. Saily Mochtar	Komisaris Independen	2	3
3.	Salian Djalin	Komisaris Independen	2	3
4.	Yosapatasi	Direktur Utama	3	3
5.	Samsiah Nelly	Direktur Umum	3	3
6.	Rukmo Susedyanto	Direktur Pemasaran	3	3
7.	Sarifudin W. Daron	Direktur Kepatuhan	3	3

c. Rapat Dewan Komisaris dengan Komite Dewan Komisaris Periode 2014 - 2018 pada tahun 2016 sebanyak 8 (delapan) kali:

No.	Nama	Jabatan	Hadir	Jumlah
1.	Ahim S. Rusan	Komisaris Utama	8	8
2.	M. Saily Mochtar	Komisaris Independen	8	8
3.	Salian Djalin	Komisaris Independen	8	8
4.	Noordimansyah	Komite Audit	8	8
5.	Khristiano	Komite Audit	7	7
6.	Perlimum Baheman	Komite Audit	8	8
7.	Martias Manjin	Komite Pemantau Risiko	8	8
8	Damayana	Komite Pemantau Risiko	8	8

II. DIREKSI

Jumlah, komposisi, integritas dan kompetensi Direksi PT. Bank Kalteng telah sesuai dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank serta telah memenuhi ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar biasa (RUPS LB) tanggal 25 Juni 2014 yang dituangkan dalam Akta Notaris Julius Inggrit Parlindungan Situngkir, S.H., Nomor 22 tentang Pemilihan Penetapan Direksi dan Dewan Komisaris PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah periode Tahun 2014 - 2018, maka susunan Direksi PT. Bank Kalteng adalah sebagai berikut :

Periode tahun Juli 2014 - 2018	
Yosapatasi	Direktur Utama
Samsiah Nelly	Direktur Umum
Rukmo Susedyanto	Direktur Pemasaran
Sarifudin W. Daron	Direktur Kepatuhan

A. Tugas dan Tanggung Jawab Direksi:

1. Bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank.
2. Mengelola Bank sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Melaksanakan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
4. Menindaklanjuti pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
5. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern Bank, auditor eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, BPK-RI dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya.
6. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham.
7. Mengungkapkan kepada pegawai kebijakan Bank yang bersifat strategis di bidang kepegawaian.
8. Menyediakan informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu kepada Komisaris.
9. Sebagai komitmen atas dilakukannya *Good Corporate Governance*, Bank telah menyusun dan menerbitkan Pedoman Tata Tertib Kerja yang berlaku untuk Direksi. Pedoman Tata Tertib Kerja berlaku bagi semua anggota Direksi tanpa perkecualian. Pedoman tersebut menjadi panduan dalam menjalankan tugas secara etis dan bebas dari benturan kepentingan.

Rapat Direksi Bank Kalteng selama bulan Januari - Desember 2016				
No.	Nama	Jabatan	Rapat	
			Hadir	Jumlah
1.	Yosapatasi	Direktur Utama	60	72
2.	Samsiah Nelly	Direktur Umum	51	72
3.	Rukmo Susedyanto	Direktur Pemasaran	62	72
4.	Sarifudin W. Daron	Direktur Kepatuhan	52	72

B. Hubungan Komisaris dan Direksi

Hubungan kerja antara Komisaris dan Direksi adalah *check and balances* serta konsultatif. Komisaris dan Direksi sesuai dengan fungsinya masing-masing bertanggung jawab atas kelangsungan usaha Bank dalam jangka panjang.

Hal ini tercermin pada:

1. Terpeliharanya kesehatan Bank sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan kriteria yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
2. Terlaksananya dengan baik manajemen risiko maupun sistem pengendalian internal.
3. Tercapainya imbal hasil yang wajar bagi pemegang saham.
4. Terlindunginya kepentingan *stakeholders* secara wajar.
5. Terpenuhinya implementasi GCG.
6. Terlaksananya suksesi kepemimpinan dan kontinuitas manajemen disemua lini organisasi.

C. Rapat Dewan Komisaris dan Direksi

- ✚ Dalam menjalankan tugasnya, Dewan Komisaris dan Direksi melakukan Rapat Dewan Komisaris, Rapat Direksi dan Rapat Bersama Dewan Komisaris-Direksi. Risalah Rapat ditandatangani anggota Dewan Komisaris-Direksi yang hadir serta didistribusikan ke seluruh anggota Dewan Komisaris-Direksi termasuk anggota Dewan Komisaris-Direksi yang tidak hadir selama rapat. Pendapat yang tidak setuju juga dicatat.
- ✚ Pengambilan keputusan dalam rapat Dewan Komisaris dan Direksi Bank dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau melalui pemungutan suara terbanyak dalam hal tidak terjadi kemufakatan. Hasil rapat Direksi Bank sepanjang tahun 2016 telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik. Rekomendasi dan/atau saran Dewan Komisaris telah diimplementasikan dan dilaporkan dalam RUPS oleh Direksi.

Untuk dapat memenuhi tanggung jawab dan melaksanakan pola hubungan *check and balances* tersebut, Komisaris dan Direksi telah menyepakati/kesamaan pendapat dalam hal-hal sebagai berikut:

1. Visi, misi dan nilai-nilai perusahaan.
2. Rencana Jangka Panjang, Strategi, Sasaran Usaha, maupun Rencana Bisnis Bank.
3. Kebijakan dalam memenuhi ketentuan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan *prudential banking practices* termasuk komitmen untuk menghindari segala bentuk benturan kepentingan.
4. Kebijakan dan metode penilaian Bank, unit-unit kerja dalam Bank dan personalianya.
5. Struktur organisasi ditingkat eksekutif yang mampu mendukung tercapainya sasaran usaha Bank.
6. Melaksanakan rapat gabungan Komisaris dan Direksi sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali.

D. Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain Bagi Dewan Komisaris dan Direksi

Paket kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi Dewan Komisaris dan Direksi antara lain:

1. Gaji Bulanan.
2. Tantiem.
3. Tunjangan Perumahan.
4. Tunjangan Pakaian.
5. Cuti Tahunan.
6. Tunjangan Hari Raya (THR).
7. Tunjangan Kesehatan.
8. Uang Makan.
9. Fasilitas Kendaraan Dinas.

Tabel Pengungkapan paket/kebijakan remunerasi Pengurus PT. Bank Kalteng

Tahun Buku Januari s.d. Desember 2016					
No	Jenis Remunerasi dan Fasilitas lain	Jumlah yang diterima dalam 1 tahun			
		Dewan Komisaris		Direksi	
		Orang	Jutaan Rp	Orang	Jutaan Rp
1.	Remunerasi (gaji, tantiem, THR, Penghargaan HUT, dan fasilitas lainnya dalam bentuk non-natura)	3	4.030	4	7.083
2.	Fasilitas lain dalam bentuk natura (kesehatan, rumah, pakaian, telepon, asuransi)				
	a. dapat dimiliki	3	432	4	940
	b. tidak dapat dimiliki	3	-	4	-
TOTAL			4.462		8.023

Tabel jumlah remunerasi Pengurus PT. Bank Kalteng Januari - Desember 2016

Jumlah Remunerasi per orang dalam 1 tahun	Jumlah Komisaris	Jumlah Direksi
Diatas Rp. 2 Miliar	-	1
Diatas Rp. 1 Miliar sd. Rp. 2 Miliar	3	3
Diatas Rp. 500 juta sd. Rp. 1 Miliar	-	-
Rp. 500 juta ke bawah	-	-
	3	4

E. Direktur Kepatuhan

Sesuai PBI No. 13/2/PBI/2011 yang berlaku bahwa Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan wajib memenuhi persyaratan independensi, dilarang merangkap jabatan Direktur Utama dan/atau Wakil Direktur Utama dan dilarang membawahkan fungsi - fungsi: bisnis dan operasional, manajemen risiko yang melakukan pengambilan keputusan pada kegiatan usaha Bank, treasury, keuangan dan akuntansi, logistik dan pengadaan barang/jasa, teknologi informasi dan audit intern.

Tugas dan tanggung jawab Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan mencakup :

1. Merumuskan strategi guna mendorong terciptanya Budaya Kepatuhan.
2. Mengusulkan kebijakan kepatuhan atau prinsip - prinsip kepatuhan yang akan ditetapkan oleh Direksi.
3. Menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan yang akan digunakan untuk menyusun ketentuan dan pedoman internal Bank.
4. Memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Bank telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Meminimalkan Risiko Kepatuhan Bank
6. Melakukan tindakan pencegahan agar kebijakan dan/atau keputusan yang diambil Direksi Bank atau pimpinan Kantor Cabang tidak menyimpang dari ketentuan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Melakukan tugas - tugas yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan.

Tugas dan tanggung jawab seperti di atas tidak menghilangkan hak dan kewajiban Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan sebagai anggota Direksi Bank.

III. FUNGSI KEPATUHAN

Industri perbankan merupakan industri yang berkaitan erat dengan jasa pelayanan, penanganan dana dan kepercayaan nasabah yang menempatkan dananya di Bank, sehingga sarat dengan ketentuan (*highly regulated industry*) yang membatasi kegiatannya. Dalam Tata Kelola Perusahaan, Bank mempunyai kewajiban untuk memastikan kepatuhan terhadap Peraturan Bank Indonesia (PBI), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.

Kewajiban tersebut dilaksanakan oleh Direktur Kepatuhan Bank dengan berpedoman pada PBI Nomor 13/2/PBI/2011 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum.

Sesuai dengan Pasal 10 PBI Nomor 13/2/PBI/2011 tanggal 12 Januari 2011 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum, Direktur Kepatuhan bertugas dan bertanggung jawab sekurang-kurangnya untuk:

- a. Merumuskan strategi guna mendorong terciptanya Budaya Kepatuhan Bank;
- b. Mengusulkan kebijakan kepatuhan atau prinsip-prinsip kepatuhan yang akan ditetapkan oleh Direksi;
- c. Menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan yang akan digunakan untuk menyusun ketentuan dan pedoman internal Bank;
- d. Memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Bank telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Prinsip Syariah bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah;
- e. Meminimalkan Risiko Kepatuhan Bank;
- f. Melakukan tindakan pencegahan agar kebijakan dan/atau keputusan yang diambil Direksi Bank atau pimpinan Kantor Cabang Bank Asing tidak menyimpang dari ketentuan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. Memantau tindak lanjut komitmen Bank atas hasil temuan Audit Ekstern maupun Audit Intern dari masing-masing satuan kerja yang membidangi.
- h. Melakukan tugas-tugas lainnya yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan.

Dalam melaksanakan fungsi kepatuhan, Direktur Kepatuhan beserta Divisi Kepatuhan wajib memegang teguh independensi dalam mengungkapkan pendapat tanpa memihak kepada kepentingan pihak lain, menjunjung tinggi integritas serta tidak menggunakan informasi yang diperoleh untuk kepentingan pribadi/golongan di luar kepentingan PT. Bank Kalteng.

Sehubungan dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Direktur Kepatuhan telah menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Direktur Kepatuhan kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris secara bulanan dan telah dilaksanakan tepat waktu. Selain itu laporan Direktur Kepatuhan juga disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan setiap semester dengan tepat waktu.

Tugas dan Tanggung Jawab Direktur Kepatuhan sesuai Pasal 15 PBI Nomor 13/2/PBI/2011 yaitu:

- a. Membuat langkah-langkah dalam rangka mendukung terciptanya Budaya Kepatuhan pada seluruh kegiatan usaha Bank Kalteng pada setiap jenjang organisasi;

- b. Melakukan identifikasi, pengukuran, monitoring, dan pengendalian terhadap Risiko Kepatuhan dengan mengacu pada PBI mengenai Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum;
- c. Menilai dan mengevaluasi efektivitas, kecukupan dan kesesuaian kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank Kalteng dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Melakukan *review* dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh PT. Bank Kalteng agar sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Prinsip Syariah bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah;
- e. Melakukan upaya-upaya untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha PT. Bank Kalteng telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- f. Melakukan tugas-tugas lainnya yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan.

Tugas dan Tanggung Jawab Divisi Kepatuhan sesuai Surat Keputusan Direksi No. DPP.03/SK-0156/VII.12 tanggal 31 Juli 2012 tentang perubahan ketiga atas Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah No. DPAI.400/SK-3-0073/VII-04 tanggal 22 Juli 2004 tentang Susunan Organisasi Kantor Pusat, Kantor Cabang Utama, Kantor Cabang Kelas 1, Kantor Cabang Kelas 2, Kantor Cabang Kelas 3, Kantor Cabang Syariah, Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Kas, yaitu :

- a. Merencanakan, mengembangkan serta mengelola sistem dan prosedur bidang Kepatuhan dan Hukum.
- b. Melaksanakan serta mengelola langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan Bank telah memenuhi seluruh peraturan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku dalam pelaksanaan Kepatuhan.
- c. Melaksanakan serta mengelola kebijakan hukum di bidang usaha Perbankan, baik menyangkut hukum bidang Perkreditan maupun Non Perkreditan.
- d. Memantau dan menjaga kepatuhan Bank terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan, Pemerintah dan/atau Lembaga lainnya.

- e. Mencegah Direksi untuk tidak menempuh kebijakan dan/atau menetapkan keputusan yang menyimpang dari peraturan Bank Indonesia, peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.
- f. Melaksanakan pembinaan kepada Cabang dalam bidang Kepatuhan dan Hukum.
- h. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok, fungsi pokok dan kegiatannya.

A. Penyesuaian dengan peraturan yang ada

PT. Bank Kalteng berupaya menyediakan pedoman, sistem dan prosedur untuk seluruh unit kerja, baik operasional maupun non operasional, yang secara bertahap dilakukan *up date/penyesuaian* dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku. Untuk mendukung pelaksanaan berbagai aturan tersebut, PT. Bank Kalteng memprogramkan pelaksanaan fungsi konsultatif dan sosialisasi, agar sasaran yang telah ditetapkan dapat diwujudkan dan diupayakan pelaksanaan secara bertahap dengan skala prioritas sesuai dengan kebutuhan PT. Bank Kalteng.

Sepanjang tahun 2016 PT. Bank Kalteng telah berupaya menjaga kepatuhan terhadap PBI, POJK dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, standar-standar kepatuhan lainnya yang telah ditetapkan secara internal, ketentuan mengenai Tata Kelola Perusahaan yang Baik, serta pemenuhan komitmen yang disepakati, baik kepada pihak internal maupun eksternal, terutama terhadap setiap unit kerja operasional dengan melakukan *review* secara berkala mengenai kepatuhan pada unit kerja operasional.

Walaupun demikian masih terdapat kelemahan dan perlu ditingkatkan, menyangkut pemahaman dan disiplin pegawai maupun sistem kontrol atas implementasi peraturan yang berlaku, dengan demikian perbaikan yang berkesinambungan tetap terus dilakukan agar penerapan praktek-praktek prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik dan praktek kepatuhan benar-benar melekat dalam kegiatan kerja sehari-hari.

Secara umum pelaksanaan kepatuhan telah berjalan baik dengan meningkatnya pelaksanaan ketentuan prinsip kehati-hatian, adanya upaya percepatan waktu penyelesaian uji kepatuhan terhadap rancangan prosedur dan kebijakan, analisa dampak peraturan eksternal terhadap kebijakan internal PT. Bank Kalteng dengan sistem dan prosedur yang lebih baik serta berkurangnya *non-compliance issue* dalam uji kepatuhan atas rancangan keputusan bisnis.

B. Kewajiban Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT)

Dalam rangka optimalisasi dan efektivitas kewajiban penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT) di PT. Bank Kalteng sesuai PBI Nomor :14/27/PBI/2012 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Umum yang merupakan penyempurnaan dari PBI Nomor 11/28/PBI/2009 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Umum, serta dengan terbitnya Undang-Undang nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dalam pelaporannya telah menggunakan software *Anti Money Laundering* (AML), dimana akhir tahun 2015 Aplikasi AML telah terintegrasi dengan Aplikasi Core Banking Virtual Banking System (VBS) PT. Bank Kalteng sehingga Pelaporan Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT) dan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) telah go live di setiap Cabang/Capem PT. Bank Kalteng tidak manual lagi, di tahun 2016 telah dibuat SOP VBS AML sesuai Keputusan Direksi PT. Bank Kalteng Nomor: DKR.21/SK-0125/VI-16 tanggal 08 Juni 2016 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penerapan Program APU & PPT pada Sistem VBS Anti Money Laundering (VBS AML) PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah dan SK AML sudah dikirimkan ke Cabang, Capem, serta Kantor Kas sesuai Surat Nomor: DKR.21/SB-1613/VII-16 tanggal 11 Juli 2016 perihal penyampaian SOP VBS AML sehingga pelaporannya menjadi seragam semua Cabang, Capem dan Kantor Kas. Pada tahun 2016 juga dilaksanakan Sosialisasi Ke Cabang PT. Bank Kalteng untuk penyempurnaan Pengisian dan penggunaan Aplikasi *Anti Money Laundering* (AML).

Penyediaan Sistem Modul Anti Money Laundering baik itu software dan server *Anti Money Laundering* (AML) yang merupakan sistem modul yang terhubung dengan *Core Banking System* PT. Bank Kalteng yang menghasilkan:

1. Daftar Transaksi Diluar Kebiasaan (*Unusual transaction*), daftar ini memuat transaksi-transaksi yang potensial menjadi Transaksi Keuangan Mencurigakan (*Suspicious Transaction Report*) dan memerlukan analisis lebih lanjut untuk memastikan apakah transaksi dimaksud memenuhi kriteria sebagai Transaksi Keuangan Mencurigakan dan Daftar Transaksi Tunai Berpotensi Dilaporkan (*Potensial Cash Transaction Report*), daftar ini memuat transaksi-transaksi tunai yang wajib dilaporkan ke PPATK.

2. Melakukan pelatihan dan evaluasi tentang kewajiban penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT) dan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang bagi petugas Unit Kerja Khusus (UKK) Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Kas, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Pelatihan *Customer Due Dilligence* dan *Enhanced Due Dilligence*;
 - b. Pendeteksian *Beneficial Owner* (BO) dan *Proses Merge Customer*;
 - c. Pelatihan Pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan;
 - d. Pelatihan Pengkinian Data Nasabah; dan
 - e. Sosialisasi dan Implementasi Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
3. Melakukan kewajiban pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (*Suspicious Transaction Report*) dan Transaksi Keuangan Tunai (*Cash Transaction Report*) kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Jakarta yang dikirim secara online melalui Gathering Reports & Information Processing System (GRIPS) ke server PPATK, jumlah laporan untuk tahun 2016 adalah sebagai berikut:
 - a. Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) sejumlah 6 laporan;
 - b. laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT) sejumlah 164 laporan.
4. Pemenuhan data profil nasabah kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) melalui sistem *Secured Email Communication* (SEC).

C. Indikator Kepatuhan

Berkaitan dengan pelaksanaan Prinsip Kehati-hatian, kegiatan operasional PT. Bank Kalteng selama tahun 2016 tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku, hal tersebut dapat tercermin dari:

1. Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) CAR PT. Bank Kalteng sebesar 27,27%, lebih besar dari ketentuan BI 8% sampai dengan kurang dari 11% dari ATMR untuk Bank dengan profil risiko peringkat 2.
2. Aktiva Produktif Bermasalah (APB) dibandingkan dengan Total Aktiva Produktif sebesar 0,29%, ketentuan BI maksimal 5%.
3. *Non Performing Loan* (NPL) Gross sebesar 0,42%, ketentuan BI maksimal 5%.
4. *Non Performing Loan* (NPL) Net sebesar 0,10%, ketentuan BI maksimal 5%.
5. *Return On Asset* (ROA) sebesar 4,38%, ketentuan BI minimal 1,62%.
6. *Return On Equity* (ROE) sebesar 22,82%, ketentuan BI minimal 15%.
7. *Net Interest Margin* (NIM) sebesar 9,41%, ketentuan BI maksimal 5%.

8. Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) sebesar 62,85%, ketentuan BI maksimal 80%.

9. *Loan to Funding Ratio* (LFR) sebesar 99,63%, ketentuan BI maksimal 80-92%.

Dari 9 parameter (*benchmark*) yang ditetapkan Bank Indonesia, rata-rata rasio Tingkat Kesehatan PT. Bank Kalteng Tahun 2016 menunjukkan tingkat rasio Bank yang sehat dan tidak ada pelanggaran yang signifikan terhadap ketentuan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan maupun peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.

IV. FUNGSI AUDIT EKSTERN

Pelaksanaan Audit Ekstern Tahun Buku 2016 dilakukan oleh 2 (dua) Audit Ekstern yaitu :

1. Kantor Akuntan Publik Dolly, Bambang Sulistyanto, Dadang dan Ali (Dbsd & a) dengan cakupan pemeriksaan dilakukan terhadap Laporan Keuangan dan Perpajakan (saat ini masih dalam proses pelaksanaan).

Adapun cakupan pemeriksaan oleh Kantor Akuntan Publik Dolly, Bambang Sulistyanto, Dadang & Ali (DBSD & a) antara lain:

- a. Laporan Posisi Keuangan Neraca PT. Bank Kalteng tanggal 31 Desember 2016 serta Laba Rugi Komprehensif, Laporan Perubahan Ekuitas dan Laporan Arus Kas, pembuatan laporan hasil pemeriksaan masih dalam proses.
- b. Melakukan pengujian atas Kepatuhan Bank terhadap hukum, peraturan perundang-undangan, kontrak yang berlaku serta efektivitas pengendalian intern yang merupakan tanggung jawab manajemen Bank.
- c. Pemeriksaan berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia dan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara yang diterbitkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.
- d. Berdasarkan hasil audit laporan keuangan PT. Bank Kalteng posisi Keuangan PT. Bank Kalteng per 31 Desember 2013 dan 2012 menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, sesuai prinsip akuntansi yang berlaku umum.

2. Pemeriksaan Umum oleh OJK.

V. FUNGSI AUDIT INTERN

Fungsi Audit Intern selama tahun 2016 :

- a. Tugas yang dilaksanakan bersifat independen dengan mengidentifikasi dan mengevaluasi prinsip umum kegiatan operasional dan prinsip manajemen risiko yang baik. Dalam hal terdapat kesenjangan dalam kebijakan dan prosedur Bank maka

Pengawasan Intern melakukan klarifikasi dengan auditee terhadap implementasi kebijakan dan prosedur yang dilakukan dan meminta auditee untuk melakukan perbaikan.

- b. Divisi Pengawasan Intern PT. Bank Kalteng telah melakukan pemeriksaan rutin pada tahun 2016 sesuai rencana yang ditetapkan yaitu 9 (sembilan) Kantor Cabang (termasuk Semua Kantor Cabang Pembantu yang dibawahnya), tambahan 1 (satu) KC Muara Teweh dan melakukan pemeriksaan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) KC Utama dan pemeriksaan BI RTGS di Kantor Pusat. Selain itu melakukan pemeriksaan khusus terhadap kasus pada KCP Sebaui dan KC Kuala Kapuas. Adapun cakupan pemeriksaan meliputi aspek risiko dan unsur-unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan mempengaruhi kepentingan Bank dan masyarakat.
- c. Pemeriksaan dilakukan berdasarkan perencanaan yang disusun dengan mempertimbangkan penetapan pelaksanaan waktu yang tepat sesuai dengan signifikansi masalah dan prioritas kegiatan pengawasan intern. Perencanaan waktu yang tepat sangat diperlukan agar sumber daya yang terbatas dialokasikan secara optimal untuk melaksanakan strategi pemeriksaan dalam satu periode perencanaan.
- d. Cakupan pemeriksaan meliputi 8 (delapan) risiko dengan prioritas utama Risiko Kredit, Risiko Operasional dan Risiko Hukum serta Risiko lainnya. Namun untuk Risiko Pasar dan Risiko Likuiditas tidak dilakukan audit khusus hanya dilakukan bersamaan dengan pemeriksaan rutin/umum setiap tahun dengan pertimbangan bahwa PT. Bank Kalteng aktivitasnya bukan sebagai Bank Devisa sehingga kompleksitas permasalahan tidak serumit Bank Devisa yang terutama terjadinya perubahan nilai tukar. Selain itu likuiditas Bank cukup aman karena dana Pemerintah daerah dominan dan komposisi kualitas aset yang ditempatkan hanya dalam bentuk pemberian kredit dan penempatan dana pada Bank yang aman walaupun laba yang diperoleh tidak maksimal.
- e. Setiap melakukan pemeriksaan didokumentasikan dalam bentuk Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan membuat Laporan Kesimpulan Hasil Pemeriksaan (LKHP).
- f. Sebagian besar temuan-temuan pemeriksaan pada umumnya dapat ditindaklanjuti, namun ada beberapa temuan yang menyangkut kebijakan ditindaklanjuti secara langsung karena terkait dengan Divisi lainnya.
- g. Dalam rangka meningkatkan kualitas auditor saat ini semua tenaga auditor baik yang ada di Divisi Pengawasan Intern maupun petugas KIC mengikuti sertifikat auditor pada Lembaga Yayasan Pendidikan Internal Auditor (YPAI) Jakarta secara bertahap dan berkesinambungan. Saat ini 6 (enam) orang yang telah bersertifikat Qualified Internal Auditor (QIA) dan 2 (dua) orang masih dalam tingkat lanjutan.

Jumlah Penyimpangan Internal:

Pada tahun 2016 terdapat 2 (dua) penyimpangan yaitu:

1. Pada KCP Sebabi masalah penyimpangan terhadap prosedur perjalanan dinas, tindakan Bank terhadap pegawai yang bersangkutan penundaan kenaikan pangkat selama 2 (dua) tahun.
2. Pada KC Kuala Kapuas masalah disiplin pegawai, tindakan Bank pegawai yang bersangkutan telah diberhentikan.

VI. PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

Proses Manajemen Risiko

Sebagaimana diatur dalam POJK No. 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum dan SE BI Nomor: 13/23/DPNP tanggal 25 Oktober 2011 perihal Perubahan SE BI Nomor: 5/21/DPNP tanggal 29 September 2003 perihal Pedoman Standar Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum, maka Ruang Lingkup Penerapan Manajemen Risiko secara umum mencakup 4 (empat) pilar.

Ruang lingkup penerapan Manajemen Risiko PT. Bank Kalteng secara umum sesuai dengan BPP Pedoman Standar Manajemen Risiko (Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah No. DKR.22/SK-063/III.12) mencakup 4 (empat) pilar yaitu :

1. Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi.
2. Kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit.
3. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko.
4. Sistem pengendalian intern yang menyeluruh.

Organisasi Manajemen Risiko

Guna efektifitas penerapan Manajemen Risiko, Direksi PT. Bank Kalteng menetapkan struktur organisasi dalam pengelolaan manajemen risiko di PT. Bank Kalteng dipimpin oleh seorang Direktur yang bertanggung jawab dalam pengelolaan risiko, yaitu Direktur Kepatuhan. Untuk membantu Direktur Kepatuhan tersebut, PT. Bank Kalteng telah membentuk Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR), yaitu Kelompok Manajemen Risiko yang ditetapkan sesuai dengan Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah Nomor : DPP.03/SK-0140/VIII-11 tanggal 26 Agustus 2011 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Kalteng Nomor : DPAI.400/SK-3-0073/VII-04 tanggal 22 Juli 2004 tentang Susunan Organisasi Kantor Pusat,

Kantor Cabang Utama, Kantor Cabang Kelas 1, Kantor Cabang Kelas 2, Kantor Cabang Kelas 3, Kantor Cabang Syariah, Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Kas. Kelompok Manajemen Risiko bertanggung jawab langsung kepada Direktur Kepatuhan, untuk melakukan fungsi evaluasi penerapan manajemen risiko secara independen.

PT. Bank Kalteng juga membentuk Komite Manajemen Risiko (KMR) yang dipimpin oleh Direktur Kepatuhan, beranggotakan Direksi (kecuali Direktur Utama), seluruh Pemimpin Divisi dan Pemimpin Kantor Cabang Utama. Komite Manajemen Risiko (KMR) dalam tugasnya membahas hal terkait kebijakan, strategi dan upaya untuk mengendalikan risiko yang terjadi pada PT. Bank Kalteng.

PT. Bank Kalteng memiliki struktur organisasi yang menggambarkan secara jelas batas wewenang dan tanggung jawab Satuan Kerja yang menangani manajemen risiko.

Di dalam organisasi yang dimiliki, terdapat pemisahan fungsi yang jelas antara Satuan Kerja Operasional (*bussines unit*) dengan Satuan Kerja yang melaksanakan pengendalian dan Satuan Kerja Manajemen Risiko, sehingga Satuan Kerja Manajemen Risiko harus independen terhadap satuan kerja bisnis Bank seperti treasury, kredit, pendanaan, akuntansi serta terhadap Satuan Kerja Audit Intern (SKAI), yang mempunyai tanggung jawab langsung kepada Direktur Kepatuhan.

VII. PENILAIAN PROFIL RISIKO

Sesuai PBI No. 11/25/PBI/2009 tanggal 01 Juli 2009, maka penilaian profil risiko pada PT. Bank Kalteng meliputi 8 (delapan) risiko antara lain:

- Risiko Kredit,
- Risiko Pasar,
- Risiko Likuiditas,
- Risiko Operasional,
- Risiko Hukum,
- Risiko Strategik,
- Risiko Kepatuhan dan
- Risiko Reputasi.

Berdasarkan SE BI Nomor 13/23/DPNP tanggal 25 Oktober 2011 perihal Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum, Peringkat Risiko Bank Umum Konvensional dikategorikan menjadi lima peringkat yaitu 1 (*low*), 2 (*low to moderate*), 3 (*moderate*), 4 (*moderate to high*) dan 5 (*high*) untuk tingkat risiko inheren dan predikat risiko komposit. Sedangkan untuk peringkat kualitas penerapan manajemen risiko dikategorikan menjadi 5

(lima) peringkat yaitu 1 (*strong*), 2 (*satisfactory*), 3 (*fair*), 4 (*marginal*) dan 5 (*unsatisfactory*).

Dari hasil penilaian profil risiko per Desember 2016, risiko interen PT. Bank Kalteng berpredikat **LOW TO MODERATE** dengan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko **FAIR**, sehingga risiko komposit berada pada posisi **FAIR**, sebagaimana Hasil Laporan Profil Risiko PT. Bank Kalteng bulan laporan Desember 2016 sebagai berikut :

Jenis Risiko	PERINGKAT		Peringkat Komposit Risiko
	Risiko Inhern	Kualitas Manajemen Risiko	
Risiko Kredit	Low to Moderate	Fair	2
Risiko Pasar	Low to Moderate	Fair	2
Risiko Likuiditas	Low to Moderate	Fair	2
Risiko Operasional	Low to Moderate	Fair	2
Risiko Hukum	Low to Moderate	Fair	2
Risiko Strategik	Low to Moderate	Fair	2
Risiko Kepatuhan	Low to Moderate	Fair	2
Risiko Reputasi	Low to Moderate	Fair	2
Peringkat Agregat	Low to Moderate	Fair	2

VIII. RENCANA STRATEGIS BANK

A. Rencana Jangka Panjang (*Corporate Plan*)

1	Teknologi Informasi Konsolidasi dan Revitalisasi teknologi Informasi sepenuhnya dapat mendukung pengembangan Produk, Layanan dan informasi Keuangan & Laporan 2015-2018
2	Pengembangan Sumber Daya Manusia Mengembangkan kualitas Sumber Daya Manusia yang produktif dan proaktif pada tahun 2015-2018
3	Pelayanan Unggul Meningkatkan Inovasi dan Pengembangan Produk sesuai kebutuhan, keinginan dan harapan masyarakat 2015-2018
4	Kepatuhan, Manajemen Risiko dan Good Corporate Governance (GCG) - Memperkuat Manajemen Risiko dan GCG 2015-2018 - Pelaksanaan Pemeriksaan yang efektif dan efisien 2015-2018
5	Brand Awareness Mendorong persepsi masyarakat melalui Awareness Bank Kalteng 2015-2018
6	Inovasi Pengembangan Produk

	Meningkatkan inovasi dan pengembangan produk sesuai kebutuhan, keinginan dan harapan masyarakat 2015-2018
7	Permodalan Meningkatkan modal inti sesuai peningkatan ATMR 2015-2018
8	Portfolio Kredit Meningkatkan komposisi portfolio kredit produktif terhadap total pinjaman secara bertahap 2015-2018
9	Struktur Pendanaan Meningkatkan dan memperbaiki struktur pendanaan masyarakat (Dana Pihak Ketiga) secara bertahap 2015-2018
10	Pemantapan Jaringan Layanan (<i>Channel Distribution</i>) Pengembangan jaringan berupa “kantor layanan” dan “jaringan elektronik” secara bertahap dengan catatan tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung operasi jaringan Bank 2015-2018
11	<i>Strategic Partnership</i> Optimalisasi partnership dengan lembaga yang terkait peningkatan <i>Fee Based Income</i> dan Dana 2015-2018

B. Program Jangka Menengah dan Pendek (*Bussiness Plan*)

1. Target Jangka Pendek

- 1) Meningkatkan kuantitas, kualitas serta kompetensi SDM.
- 2) Memiliki kemampuan untuk melayani kebutuhan masyarakat secara optimal dan peningkatan jaringan kantor, ATM dan Mobil Kas Keliling.
- 3) Memiliki ketahanan kelembagaan yang kuat dan mampu beroperasi secara efisien.
- 4) Melakukan konsolidasi dan revitalisasi teknologi informasi yang dapat mendukung pengembangan produk, layanan, informasi keuangan dan laporan yang berorientasi pada Operasional Excellence, Business Solutions Excellence dan Informasi Excellence.
- 5) Meningkatkan pelayanan unggul dan penguatan struktur Dana Pihak Ketiga.
- 6) Memiliki kemampuan untuk tumbuh dan berkembang sehingga memperkuat peran sebagai agen pembangunan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi daerah dengan meningkatkan share Kredit Produktif dan UMKM, prioritas pemberian kredit UMKM, Kredit Investasi, Kredit Modal Kerja dan Standby Loan sektor usaha konstruksi.
- 7) Memperkuat Manajemen Risiko dan GCG (Good Corporate Governance).
- 8) Memperkuat Fungsi Kepatuhan.
- 9) Memperkuat pelaksanaan fungsi satuan pengawasan intern.

2. Target Jangka Menengah

1. Memiliki ketahanan kelembagaan yang kuat sehingga mampu beroperasi secara efisien hal ini ditandai dengan :
 - Modal inti minimal Rp1 triliun, bertahap sehingga memiliki tingkat permodalan yang sesuai dengan komitmen para pemegang saham
 - Rasio kecukupan modal (CAR) minimal 15%
 - ROA minimal 2,5%
 - BOPO maksimal 75%
 - NIM maksimal 9%
2. Memiliki kemampuan untuk tumbuh dan berkembang dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi daerah, hal ini ditandai dengan:
 - Pertumbuhan kredit minimal 10%
 - Portfolio kredit produktif menjadi maksimal 60% pada tahun 2018
 - LDR minimal 78%
 - Penghimpunan dana masyarakat diluar DPK Non Pemda Minimal 70%
 - Menjadi mitra strategis lembaga keuangan mikro dan kecil di wilayahnya dalam rangka penyaluran kredit UMKM
3. Memiliki kemampuan untuk melayani kebutuhan masyarakat secara optimal, hal ini ditandai dengan:
 - Jaringan pelayanan yang luas sampai ke tingkat kecamatan di wilayahnya
 - Kualitas SDM profesional yang mampu memberikan pelayanan yang memenuhi standar nasional
 - Peran sebagai financial consultant bagi Pemda dalam mengelola keuangan daerah agar menjadi lebih optimal
 - Produk unggulan yang dipergunakan secara luas oleh masyarakat
4. Memperhatikan dan menerapkan Manajemen Risiko pedoman implementasikan arah kebijakan manajemen risiko mencakup ruang lingkup, yaitu:
 - Ukuran, kompleksitas usaha serta kemampuan Bank dalam mengelola risiko
 - Kecukupan kebijakan & prosedur manajemen risiko
 - Pengawasan aktif dari komisaris & Direksi
 - Sistem pengendalian internal yang komprehensif sehingga semua kebijakan, keputusan, strategi, tindakan dan aktivitas operasional yang dilakukan telah memenuhi prinsip kehati-hatian.
5. Menjunjung tinggi prinsip-prinsip GCG pedoman implementasikan arah kebijakan menjunjung tinggi prinsip-prinsip GCG, yaitu:

- Transparansi
- Accountability
- Responsibility
- Independency
- Fairness

IX. INTERVENSI PEMILIK, PERSELISIHAN INTERNAL DAN PERMASALAHAN YANG TIMBUL SEBAGAI DAMPAK KEBIJAKAN REMUNERASI

Ada intervensi dari pemilik, misalnya pada saat pelaksanaan RUPS untuk menentukan Pengurus Bank. Tidak terdapat perselisihan di internal Bank serta tidak ada permasalahan yang timbul akibat dampak dari Kebijakan Remunerasi.

X. TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN BANK YANG BELUM DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN LAINNYA

Semua transparansi kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank telah dituangkan dalam Laporan Tahunan, Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan, Laporan Keuangan Publikasi Bulanan, Laporan Keuangan Konsolidasi dan Laporan Non Keuangan Bank (leaflet, brosur dan media elektronik/media cetak).

Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas maka tidak ada kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank yang belum diungkap dalam laporan lainnya.

XI. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI, SERTA HUBUNGAN KEUANGAN DAN HUBUNGAN KELUARGA

Seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi tidak memiliki saham pada PT. Bank Kalteng, Bank lain, Lembaga Keuangan Bukan Bank maupun perusahaan lainnya.

Seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi tidak mempunyai hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Komisaris lainnya, anggota Direksi lainnya dan/atau Pemegang Saham Pengendali.

XII. PENYEDIAAN DANA KEPADA PIHAK TERKAIT (RELATED PARTY) DAN PENYEDIAAN DANA BESAR (LARGE EKSPOSURE)

Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait dan Penyediaan Dana Besar PT. Bank Kalteng selama tahun 2016.

No	Penyediaan Dana	Jumlah	
		Debitur	Jumlah (rupiah)
1.	Pihak terkait	57	8.353.944.587
2.	Debitur Inti	25	263.231.925.022

XIII. RASIO GAJI TERTINGGI DAN TERENDAH

Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah pada PT. Bank Kalteng pada tahun 2016 dalam skala perbandingan sebagai berikut :

- Rasio gaji pegawai tertinggi dan terendah adalah 3,34 : 1
- Rasio gaji Direksi tertinggi dan terendah adalah 1,11 : 1
- Rasio gaji Komisaris tertinggi dan terendah adalah 1,11 : 1
- Rasio gaji Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi adalah 3,06 : 1

XIV. SHARES OPTION, BUY BACK SHARES DAN BUY BACK OBLIGASI

Kegiatan/aktivitas *Shares Option*, *Buy Back Shares* dan *Buy Back Obligasi* belum dilakukan pada PT. Bank Kalteng.

XV. PENYIMPANGAN INTERNAL (*INTERNAL FRAUD*)

Internal Fraud adalah penyimpangan/kecurangan yang dilakukan oleh pengurus, pegawai tetap dan tidak tetap (honorar dan *outsourcing*) PT. Bank Kalteng terkait dengan proses kerja dan kegiatan operasional Bank yang mempengaruhi kondisi keuangan Bank secara signifikan.

Jumlah Internal Fraud yang terjadi pada PT. Bank Kalteng selama tahun 2016.

Internal Fraud dalam 1 tahun (1)	Jumlah kasus yang dilakukan oleh					
	Pengurus		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Thn.2015 (2)	Thn.2016 (3)	Thn.2015 (4)	Thn.2016 (5)	Thn.2015 (6)	Thn.2016 (7)
Total Fraud	-	-	-	-	1*	-
Telah diselesaikan	-	-	-	-	-	-
Dalam proses penyelesaian di internal Bank	-	-	-	-	-	-
Belum diupayakan penyelesaiannya	-	-	-	-	-	-

Telah ditindak lanjuti melalui proses hukum	-	-	-	-	-	-
---	---	---	---	---	---	---

*) Pada tahun 2015 merupakan kasus Fraud Kantor Cabang Sukamara yang pada tanggal 01 Desember tahun 2015 kasus ini telah selesai.

XVI. PERMASALAHAN HUKUM

Permasalahan Hukum adalah permasalahan Hukum Pidana, Perdata dan Pajak yang dihadapi Bank selama periode tahun 2016 dan telah diajukan melalui proses hukum.

Permasalahan hukum yang dihadapi PT. Bank Kalteng untuk upaya penyelesaian pada tahun 2016 sbb :

1. Perkara Pidana

Perkara Hukum ini berlanjut dari Tahun 2009 s.d. Tahun 2012 :

- a. Perkara Pidana selisih Dana Kas Daerah Kabupaten Gunung Mas yang melibatkan 2 (dua) orang Oknum Pegawai PT. Bank Kalteng yaitu DSA (Eks. Pemimpin Cabang Pembantu) dan AKS (Eks. Staf Pelaksana).

Perkembangan Terakhir

- Bahwa PT. Bank Kalteng telah menghubungi Pengadilan Negeri Palangka Raya, guna menerima salinan Putusan MA an DSA, dengan PUTUSAN Nomor: 1822 K/Pid.Sus/2012 dengan pengantar dari Panitera Mahkamah Agung-RI Nomor: 1065/Pan.Pid.Sus/1822 K/PID.SUS/2012 tanggal 30 Juni 2015, yang memutuskan:
 - (1) Menyatakan Terdakwa DSA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**korupsi secara bersama-sama**”.
 - (2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, dan pidana denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.
 - (3) Menghukum pula Terdakwa tersebut untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.1.100.000.000,- (Satu Milyar Seratus Juta Rupiah), dikurangi aset-aset yang disita dari Terdakwa, dengan ketentuan apabila uang

pengganti tersebut tidak dibayar paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka akan diganti dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun.

(4) Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

- Bahwa PT. Bank Kalteng telah menghubungi Pengadilan Negeri Palangka Raya, guna menerima salinan Putusan MA an. AKS, dengan PUTUSAN Nomor: 740 K/Pid.Sus/2013 dengan pengantar dari Panitera Mahkamah Agung-RI Nomor: 954/Pan.Pid.Sus/740 K/PID.SUS/2013 tanggal 24 Juli 2014, yang memutuskan:
 - (1) Menyatakan Terdakwa AKS terbukti sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama-sama melakukan korupsi” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;
 - (2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, dan denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.
 - (3) Menghukum kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti kepada Negara sebesar Rp.1.700.000.000,- (Satu Milyar Tujuh Ratus Juta Rupiah) dikurangi aset-aset yang disita dari Terdakwa yaitu berupa: 1 (satu) bidang tanah seluas 162 m² (seratus enam puluh dua meter persegi) dan 1 (satu) unit rumah di atasnya terletak di perumahan Vila Bukit Tidar Blok A3-712 Malang sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 1726, tanggal 18 Januari 2007 atas nama pemegang hak: WILHAN ROEBERT DOHONG, dengan ketentuan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar, maka diganti pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
 - (4) Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
 - (5) Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sebelum Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan.

Bahwa atas 2 (dua) Putusan tersebut di atas, PT Bank Kalteng menindaklanjutinya dengan menugaskan Pemimpin Divisi Kepatuhan dan Yuniur Yurist Hukum untuk

menghadap, memantau, dan berkoordinasi dengan pihak Kejaksaan Negeri Kuala Kurun atas proses sita aset kedua Terdakwa dimaksud sebagaimana Surat Tugas Nomor: DKR.23/STS-0004/III-16 tanggal 01 Maret 2016, dan Surat Kuasa Khusus Direksi Nomor: DKR.23/SKK-0001/III-16 tanggal 01 Maret 2016.

Lebih lanjut juga PT Bank Kalteng telah menyurati Kepala Kejaksaan Negeri Kuala Kurun dengan surat Nomor: DKR.23/SB-0699/IV-16 tanggal 12 April 2016 Perihal Putusan MA an. AKS dan an. DSA, yang mana inti dari surat yang disampaikan tersebut adalah:

1. Bahwa PT Bank Kalteng mengharapkan pihak Kejaksaan Negeri Kuala Kurun dapat menjalankan proses sita aset maupun melakukan eksekusi pernyataan dari kedua terpidana sebagai pelaku tindak pidana korupsi tersebut.
2. Terkait proses lelang aset dari kedua terpidana, sekiranya dalam pelaksanaan proses lelang nantinya kepada Pejabat/yang ditunjuk oleh PT Bank Kalteng wajib diikutsertakan dalam proses pelelangan tersebut.
3. Sedangkan untuk proses eksekusi kurungan badan kepada AKS dan DSA, dimintakan informasi secara tertulis dari Kejaksaan Negeri Kuala Kurun kepada PT Bank Kalteng terkait tanggal eksekusi dan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) tempat kedua terpidana menjalani eksekusi kurungan badan tersebut.

Atas surat tersebut, Kejaksaan Negeri Kuala Kurun telah mengirimkan surat kepada Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah dengan tembusan kepada PT Bank Kalteng dengan surat Nomor: B-418/Q.2.10.7/Fu/04/2016 tanggal 25 April 2016 Perihal Putusan MA an. AKS dan an. DSA, yang pada intinya meminta petunjuk terhadap pelaksanaan permohonan yang disampaikan oleh PT Bank Kalteng.

Sebagai langkah selanjutnya, PT Bank Kalteng juga telah menyurati Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Palangka Raya dengan surat Nomor: DKR.23/SB-0830/V-16 tanggal 04 Mei 2016 Perihal Permintaan Data/Informasi Terkait Eksekusi Kurungan Badan an. AKS dan DSA.

Surat Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Palangka Raya Nomor: W17.E1-PK.01.01.02-2230 tanggal 13 Mei 2016 Perihal Permintaan Data Terkait Eksekusi Narapidana an. AKS dan DSA, yang mana disampaikan bahwa:

- Terhadap narapidana an. AKS telah dieksekusi per tanggal 11 September 2015, dengan pidana 4 tahun pidana denda Rp.200 juta sub 6 bulan, pidana

pengganti Rp.1.700 juta sub 6 bulan, dengan keterangan tanggal bebas/ekspirasi tanggal 27 April 2020 (denda + uang pengganti tidak dibayar).

- Terhadap narapidana an. DSA telah dieksekusi per tanggal 4 April 2016, dengan pidana 4 tahun pidana denda Rp.200 juta sub 6 bulan pidana pengganti Rp.1.100 juta sub 1 bulan, dengan keterangan tanggal bebas/ekspirasi tanggal 6 Mei 2021 (denda + uang pengganti tidak dibayar).
- Pada tanggal 25 November 2016 PT. Bank Kalteng menyurati kembali Kejaksaan Negeri Kurun dengan nomor : DKR.23/SB-1106/XI-16 dengan perihal Mohon Informasi Pelaksanaan Lelang Aset, dan mendapat balasan surat dari Kejaksaan Negeri Kurun Nomor : B-1240/Q.2.10.7/Cu/12/2016 tanggal 05 Desember 2016 yang menyampaikan bahwa masih belum dapat dipastikan jadwal pelaksanaan pelelangan karena masih dalam proses melengkapi kekurangan berkas-berkas lelang yang diminta oleh KPKNL Malang dan menunggu informasi kepastian waktu dari KPKNL Malang, serta Kejaksaan Negeri Kurun juga menyampaikan Harga Limit berdasarkan hasil penghitungan dari Tim PenilaiKPKNL Malang dengan Nilai Wajar Objek sbb :
 - Tanah Luas 162 M² = Rp. 297.636.000,-
 - Bangunan Luas = Rp. 203.728.000,- +
 - Total Nilai Wajar = Rp. 501.364.000,-(Lima Ratus Satu Juta Tiga Ratus Enam Puluh Empat Ribu Rupiah)

b. Perkara Pidana PT. Artha Ariesta Anthaloka (PT. AAA)

Bahwa Perkara Tipikor Kredit Macet PT. Artha Ariesta Anthaloka yang melibatkan 2 (dua) orang oknum pegawai PT. Bank Kalteng yaitu AFM (mantan Pemimpin Cabang Utama) dan FF (eks. staf pelaksana) serta HFT (Direktur Utama PT.AAA).

Perkembangan Terakhir

Perkara atas nama AFM dan FF pada Tingkat Pengadilan Negeri Palangka Raya telah mempunyai kekuatan hukum tetap dengan Pidana Penjara masing-masing 1 (satu) tahun dan tidak membayar uang pengganti kerugian negara. Sedangkan Perkara atas nama HFT pada tingkat Pengadilan Negeri Palangka Raya telah mempunyai kekuatan hukum tetap dengan Pidana penjara 1 (satu) tahun dan mengganti kerugian negara sebesar Rp. 4.657.797.236 (empat milyar enam ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus tiga puluh enam rupiah), diganti oleh terdakwa melalui pelelangan barang bukti milik terdakwa yang telah disita oleh penyidik.

Bahwa pelaksanaan pembayaran ganti kerugian negara Cq. PT. Bank Kalteng telah dilaksanakan pada tanggal 17 Maret 2015 dari hasil penjualan lelang barang bukti milik terdakwa sebesar Rp. 4.657.797.236.

Bahwa sebagaimana surat Direksi PT. Bank Kalteng Nomor: DPP.03/SB-1096/XII-2015 tanggal 18 Desember 2015 Perihal Hasil Lelang Barang Rampasan PT. Artha Ariesta Anthaloka, yang pada intinya meminta kepada Pemimpin Cabang Utama untuk memindahbukukan secara keseluruhan sebagai pelunasan pokok kredit PT. Artha Ariesta Anthaloka dan bunga kredit tidak diperhitungkan. Hal tersebut telah ditindaklanjuti oleh Pemimpin Cabang Utama bahwa terhadap pinjaman PT. AAA telah dilakukan penihilan/lunas pada tanggal 18 Desember 2015, sebagaimana surat Nomor: KCU.101/SPR-014/I.2016 tanggal 04 Januari 2016 Perihal Realisasi Action Plan PT. AAA sampai dengan Desember 2015.

2. Perkara Perdata

NIHIL.

XVII. BENTURAN KEPENTINGAN

Selama tahun 2016 tidak terdapat transaksi pada PT. Bank Kalteng yang mengandung benturan kepentingan.

Tabel Pengungkapan Benturan Kepentingan pada PT. Bank Kalteng Tahun Buku 2015

No	Nama & Jabatan Pihak yang memiliki benturan kepentingan	Nama & Jabatan Pengambil Keputusan	Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (jutaan rupiah)	Keterangan *)
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-

XVIII. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)

Program *Corporate Social Responsibility* (CSR) merupakan salah satu perwujudan misi PT. Bank Kalteng, yaitu peduli pada kepentingan masyarakat dan lingkungan. Tujuan utama kegiatan CSR PT. Bank Kalteng antara lain adalah meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat Indonesia umumnya dilihat dari aspek sosial, pendidikan dan kesehatan, khususnya di Provinsi Kalimantan Tengah. Melalui kegiatan ini diharapkan PT. Bank Kalteng dapat memperkuat reputasinya sebagai perusahaan yang secara konsisten

menunjukkan kepedulian pada masyarakat, memberikan inspirasi kepada *stakeholders* untuk melakukan kegiatan dalam kepedulian masyarakat.

Selama tahun 2016 realisasi kegiatan CSR PT. Bank Kalteng meliputi:

NO	KETERANGAN	NILAI BANTUAN (RP)
1.	Bantuan Dana Dalam Rangka Pembangunan Pastori Majelis Calon Resort GKE Mantangai Barat	25.000.000,-
2.	Bantuan Dana Dalam Rangka Dukungan Sponsor Madya Untuk Kegiatan Liga Pelajar Kota Palangka Raya Piala Bank Kalteng 2016	17.100.000,-
3.	Bantuan Dana Dalam Rangka Membangun Prestasi Olahraga Provinsi Kalimantan Tengah	250.000.000,-
4.	Bantuan Dana Dalam Rangka Sponsorship Pelaksanaan Program Kerja Sistem Deteksi dan Edukasi Tentang Informasi Pengelolaan Sampah	15.400.000,-
5.	Bantuan Dana Dalam Rangka Pembangunan Gedung Gereja GBI Glow Fellowship Center Palangka Raya	5.000.000,-
6.	Bantuan Dana Dalam Rangka Pelaksanaan Studi Banding Pendidikan Batik Tulis di Yogyakarta	5.000.000,-
7.	Bantuan Dana Dalam Rangka Kegiatan Pendidikan Kecakapan Keorangtuaan Tahun 2016	10.000.000,-
8.	Bantuan Berupa Barang Dalam Rangka Kegiatan Rapat Koordinasi Program Keluarga Harapan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016	1.980.000,-
9.	Bantuan Dana Dalam Rangka Kegiatan Seminar Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STMB) yang Diadakan dari Tanggal 19 s.d 21 Oktober 2016	13.250.000,-
10.	Bantuan Dana Dalam Rangka Percepatan Gerakan Stop Buang Air Besar Sembarangan di Provinsi Kalimantan Tengah	20.000.000,-
11.	Bantuan Dana Dalam Rangka Peringatan HUT PT. Bank Kalteng ke-55	20.000.000,-
12.	Bantuan Sembako Dalam Rangka Peringatan HUT PT. Bank Kalteng ke-55	40.575.000,-
13.	Bantuan Dana Kepada Lembaga Pembinaan Kreatifitas Perempuan MOHINI Kalimantan Tengah	3.500.000,-
14.	Bantuan Dana Dalam Rangka Partisipasi Program Gerakan Nasional Peduli Perlindungan Pekerja Rentan	3.000.000,-
15.	Iuran Partisipasi Perbankan Palangka Raya Untuk Kegiatan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional Tahun 2016	2.000.000,-
16.	Bantuan Dana Kepada 4 (empat) Rumah Ibadah yang Berada di Kecamatan Gunung Timang Kabupaten Barito Utara	20.000.000,-
17.	Bantuan Dana dan Sembako Dalam Rangka Kegiatan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional Tahun 2016 yang Dipusatkan di Kota Palangka Raya	105.000.000,-
	TOTAL	556.805.000,-

XIX. SELF ASSESSMENT PELAKSANAAN GCG

Hasil Penilaian PT. Bank Kalteng terhadap Self Assessment Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) PT. Bank Kalteng Tahun Buku 2016 adalah Peringkat 2 dengan predikat “BAIK”. Rincian Self Assessment GCG PT. Bank Kalteng tahun 2016 sebagai berikut :

Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Pelaksanaan GCG		
	Peringkat	Definisi Peringkat
Individual	2 (BAIK)	<p>Berdasarkan hasil self assessment terhadap 3 (tiga) faktor yaitu: <i>Governance Structure</i>, <i>Governance Process</i> dan <i>Governance Outcome</i> yang mencakupi 11 (sebelas) Kriteria/Indikator, bahwa secara umum sesuai dengan ketentuan dan Peraturan yang berlaku, hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip-prinsip <i>Good Corporate Governance</i>, PT. Bank Kalteng telah melakukan <i>Good Corporate Governance</i>.</p> <p>Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip <i>Good Corporate Governance</i>, maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan terhadap operasional Bank dan dapat diselesaikan dengan tindakan normatif oleh pihak Manajemen/Pengurus Bank.</p>

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TENGAH

Dewan Komisaris,



AHIM S. RUSAN
Komisaris Utama

Direksi,



YOSAPATASI
Direktur Utama

